



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEVI SOMANTRI Bin HADIN (Alm);
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tegal Panjang Rt. 007/003 Kel.
Sukajadi Kec. Cimanggu Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan (kolektor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera);

Terdakwa DEVI SOMANTRI Bin HADIN (Alm) dalam perkara ini dilakukan penangkapan tanggal 14 November 2022 dan selanjutnya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 24/Pid.B/2023/PN Cbd. tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 24/Pid.B/2023/PN Cbd. tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. nyatakan terdakwa DEVI SOMANTRI Bin HADIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGGELOPANG DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVI SOMANTRI Bin HADIN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Surat pengangkatan kerja No. : 57 / SK / KMJMS / 09 / 2018 terhitung dari tanggal 03 September 2018 di angkat menjadi kariawan Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
 2. 5 (Lima) Buku Cicilan Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
 3. 5 (Lima) Buku Setorting Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
 4. 10 (Sepuluh) Buku Transaksi Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
 5. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.19 An.NURAENI Rp. 3200.000.-(Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 6. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Maret 2022 No.77 An. NURHAYATI Rp. 3600.000.-(Tiga juta Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 7. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 17 Februari 2020 No.82An. MELI M Rp.31950.000.-(Tiga juta seratus sembilan lima puluh ribu rupiah).
 8. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 31Agustus 2020 No. 82 An. IPUH SETIAWATI Rp.2300.000.-(Dua juat tiga ratus risum rupiah).
 9. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 13 Novembe No. 42 An. TATI / TUTI Rp.2300.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
 10. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 Maret 22 No. 59 A. APUDIM Rp.5500.000.-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 75 An. ANITA Rp.6000.000.-(Enan juta rupiah).
12. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Januari2022 No.33An.ANUNG Rp.1850.000.-(Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
13. 1(satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 24 Januari 2022 No. 05 An. AGUS SOLIHIN Rp. 2900.000.-(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
14. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 Februari 2022 No. 12 An. SAMSIAH Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah).
15. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07Maret 2022 No. 01 An. SUPRIATNA Rp. 2700.000.-(Dua juat tujuh ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 Maret 2022 No. 09 An. USUP Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
17. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 36 An. ARIS SUNANDAR Rp. 2400.000.-(Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
18. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 64 An. ISIH Rp. 400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
19. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 62 An. IBRAHIM Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).
20. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30Agustus 2021No.106 An.SARIP SAR Rp.15500.000.-(Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
21. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 89 An. YIYIP Rp. 1.950.000.-(Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
22. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 93 An. SUPARNI Rp. 1600.000.-(Satu juta enam ratus ribu rupiah).
23. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 53 An. NURAENI Rp. 2100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
24. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 27 September 2022 No. 43 An. ADIN Rp. 2300.000.-(Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 29 Maret 2022 No. 39 An. RUSWANDI Rp. 3000.000.-(Tiga juta rupiah).
26. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 29 Maret No. 159 An. AJAT Rp. 3000.000.-(Tiga juta rupiah).
27. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 16 Juli 2019 No. 03 An. ADIN Rp. 3000.000.-(Tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 13 Agustus 2019 No.09 An.MASTUR Rp.1490.000.-(Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
29. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2019 No. 56 An. MEMEN Rp. 2300.000.-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
30. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 01 Desember 2019 No.98 An.IMAS Rp. 1490.000.-(Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
31. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 27 April 2021 No. 161 An. ABDUL AJIS Rp. 1100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Juni 2021 No. 160 An. WAGIMIN Rp. 1300.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah).
33. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Juni No. 17 An. NENG KRESNA Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah).
34. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 September 2021 No. 97 An. RONI NURPALAH Rp. 6.000.000.-(Enam Juta rupiah).
35. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 November 2021 No. 12 An. SUHENDA Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
36. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Oktober 2021 No. 07 An. ISWANTO Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
37. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 123 An. HJ. MASAMAS Rp. 2.300.00.-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
38. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 27 An. ENDRIK Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
39. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 September 2021 No. 39 An. ROBIAH Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
40. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 158 An. YANTI Rp. 1.300.000.-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
41. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 03 An. ONEH Rp. 2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
42. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No. 3 An. DEDEH/DENDEN Rp. 3.800.000.-(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
43. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 147 An. KOMAR Rp. 350.000.-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
44. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 105 An. RONI/RENI Rp. 2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 01 An. ELISA Rp. 2.450.000.- (Dua juata empat ratus lima puluh ribu rupiah).
46. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 01 An. RESTY Y Rp. 2.450.000.- (Dua juata empat ratus lima puluh ribu rupiah).
47. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 46 An. KOMAR Rp. 2.150.000.- (Dua juata seratus lima puluh ribu rupiah).
48. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 21 An. YULI Rp. 3.400.000.- (Tiga juata empat ratus ribu rupiah).
49. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 08 Maraet 2022 No. 25 An. ATIMAH Rp. 2.700.000.- (Dua juata tujuh ratus ribu rupiah).
50. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 29 Maret 2022 No. 08 An. KUSWANTO Rp. 3.000.000.- (Tiga juata rupiah).
51. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 21 September 2021 No. 130 An. AHMAD M Rp. 3.200.000.- (Tiga juata dua ratus ribu rupiah).
52. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 04 Agustus 2020 No. 131 An. SUSI Rp. 1.300.000.- (Satu juata tiga ratus ribu rupiah).
53. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 20 Oktober 2020 No. 84 An. FATIMAH Rp. 1.350.000.- (Satu juata tiga rtus lima puluh ribu rupiah).
54. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 23 An. NURHAYATI Rp. 1.000.000.- (Satu juata rupiah).
55. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 19 November 2019 No. 154 An. NENENG Rp. 280.000.- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
56. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 30 Desember 2020 No. 104 An. WIRA Rp. 1.900.000.- (Satu juata sem bilan ratus ribu rupiah).
57. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 25 Agustus 2021 No. 60 An. SISKI Rp. 1.000.000.- (Satu juata rupiah).
58. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 08 September 2021 No. 126 An. SUSILAWATI Rp. 1.400.000.- (Satu juata empat ratus ribu rupiah).
59. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 10 November 2021 No. 158 An. LUSI NUR JANA Rp. 3.050.000.- (Tiga juata lima ratus ribu rupiah).
60. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 17 November 2021 No. 81 An. TATANG Rp. 3.550.000.- (tiga juata lima ratus lima puluh ribu rupiah).
61. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 63 An. MINTARSIH Rp. 2.000.000.- (Dua juata rupiah).
62. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 88 An. SIPI FIRMANSYAH Rp. 900.000.- (satu juata sembilan ratus ribu rupiah).



63. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 125 An. NANA Rp. 2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
64. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 47 An. DEDIH Rp. 2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 106 An. WATI/SUSANTI Rp. 4.700.000.-(Empat juta tujuh ratus riburupiah).
66. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 133 An. ROHMAT Rp. 3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
67. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No. 131 An. HENDRIK Rp. 1.250.000.-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
68. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 115 An. INA Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
69. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 April 2022 No. 45 An. ODIK Rp. 3.900.000.-(Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
70. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Desember 2019 No. 28 An. TIKA Rp. 5.200.000.-(Lima juta dua ratus ribu rupiah).
71. 1 (satu)Lembar Promis Tanggal Pinjaman 29 Januari 2020 No. 28 An. SUSILAWATI Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
72. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 September 2020 No. 127 An. H FEBI ANDRIAN Rp. 2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
73. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Agustus 2021 No. 88 An. SUPENTI Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
74. 1 (satu)Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 154 An. SURATMAN Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah).
75. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 118 An. YUYUN Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
76. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 29 An. SRI WIDI Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).
77. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Oktober 2021 No. 138 An. RINA ROSITA Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah)
78. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 29 November 2021 No. 108 An. SIHABUDIN Rp. 1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
79. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 158 An. EYEH Rp. 2.300.000 (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
80. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 114 An. RAHMAWATI Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 22 Desember 2021 No. 102 An. MASITOH Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
82. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 05 Januari 2022 No. 112 An. NANA SUANDI Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah)
83. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 112 An. WAHYU Rp. 8.700.000 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
84. 1 (satu) LembarPromis Tangkal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 112 An. ASEP ZENAL Rp. 1.300.000.-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
85. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 26 januari 2022 No. 155 An. AGUS Rp. 2.300.000.-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
86. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 30 An. LINAWATI Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
87. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 132 An. LISDA Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah).
88. 1 (satu) LembarPromis Tangkal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 143 An. MOH SIDIK Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
89. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 85 An. ATMA W Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah)
90. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 149 An. IKA Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
91. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 135 An. RISKA Rp.2.500.000.-(Dua juat lima ratus ribu rupiah).
92. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 98 An. SITI ROPIAH Rp. 1.250.000.-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
93. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 30 Maret 2022 No. 75 An. YOSI MARIA Rp. 2.900.000.-(Dua juta sembilan ratus ribu ryupiah).
94. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 30 Maret 2022 No. 144 An. MARHANZAH Rp. 1.900.000.-(Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
95. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 22 An. IRWAN/NITA Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
96. 1 (satu) LembarPromisTangkal Pinjaman 15 september 2021 No. 153 An.AI SAIDAH Rp.13.500.000.-(Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
97. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 28 Juli 2021 No. 93 An. YAYAH Rp. 2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
98. 1 (satu) Lembar Promis Tangkal Pinjaman 30 Oktober 2019 No. 36 An. SUDIRMAN Rp. 2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Oktober 2019 No. 80 An. NURJANAH Rp. 2.500.000.- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah)
100. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Mei 2021 No. 60 An. NINA Rp. 2.100.000.- (Dua juta Seratus ribu rupiah).
101. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Juli 2021 No. 114 An. S ENDANG Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
102. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 September 2021 No. 37 An. H. DEDI Rp. 3.400.000.- (Tiga Juta empat ratus ribu rupiah).
103. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Juli 2021 No. 128 An. HJ. MANSUR Rp. 1.700.000.- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah).
104. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Oktober 2021 No. 55 An. ELIS Rp. 1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
105. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 November 2021 No. 105 An. IRA Rp. 800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah).
106. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 November 2021 No. 02 An. HENDI Rp. 1.200.000.- (Satu juta Dua ratus ribu rupiah)
107. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 November No. 32 An. ONENG Rp. 2.300.000.- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
108. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 81 An. ENUR Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
109. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 78 An. LINDABS Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam Ratus ribu rupiah).
110. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 92 An. IROH Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).
111. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No. 11 An. MADNU Rp. 2.100.000.- (Dua juta seratus ribu rupiah).
112. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No. 130 An. BOHIM Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus ribu rupiah).
113. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 17 An. HELIYAH Rp. 3.100.000.- (Tiga juta Seratus ribu rupiah).
114. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 40 An. WINA Rp. 1.500.000.- (Satu juta limaratus ribu).
115. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No. 19 An. H. SAEDI Spd Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).
116. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No. 14 An. NETI Rp. 1.500.000.- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No.08
An.UCEP Rp.1.600.000.-(Satu juta enam ratus ribu rupiah).
118. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.48
An.IMAS Rp.2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
119. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.05
An.MIRANTI Rp.1.400.000.-(Satu juta Empat ratus ribu rupiah).
120. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.85
An.TEJA M Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah).
121. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.124
An.DEDIH Rp.2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
122. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.121
An.PATMAWATI Rp.1.500.000.-(Satu juta Lima ratus ribu rupiah).
123. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.98
An.SUMYATI Rp.2.600.000.-(Dua juta enam ratus ribu rupiah).
124. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.42
An.ISA S Rp.3.100.000.-(Tiga juta Seratus ribu rupiah).
125. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.26
An.SUJANA Rp.3.200.000.-(Tiga juta Dua ratus ribu rupiah).
126. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.27
An.HJ.LILIS Rp.3.300.000.-(Tiga juta Tiga Ratus ribu rupiah).
127. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.41
An.YAYI PUSPA Rp.1.600.00.-(Satu Juta Enam Ratus ribu rupiah).
128. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.25
An.SUEB MUSTAKIN Rp.1.200.000.-(Satu Juta Dua ratus ribu rupiah).
129. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.54
An.ENDANG Rp. 4.800.000.-(Empat Juta Delapan ratus ribu rupiah).
130. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.109
An.UDIN Rp.2.300.000.-(Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
131. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 April 2019 No.109 An.
SARIP Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
132. Tanggal Pinjaman 23 Mei 2019 No.109 An. AYI MULYADI
Rp.1.300.000.-(Satu juta Tiga ratus ribu rupiah).
133. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Juli 2019 No.31 An. ALDI
Rp.500.000.-(Lima Ratus ribu rupiah)
134. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Juli 2020 No.73
AN.NURHAYATI Rp.1.600.000.-(Satu Juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021 No.13
An. RIANA SUSI Rp.2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
136. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Agustus 2021 No.110
An.SANDI Rp.3.400.000.-(Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
137. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 September 2021 No.02
An.RIKA Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
138. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Desember 2021 No.32
An.YUNIATI Rp.2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
139. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No.29
An.TETI Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
140. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No.132
An.YUSUP Rp.7.700.000.-(Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
141. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022 No.18
An.RINA MARLINA Rp.4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
142. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.117
An.ATIH Rp.4.900.000.-(Empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
143. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.85
An.RISKA Rp.1.700.000.-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
144. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.12
An.LILIH Rp.1.450.000.-(Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
145. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.118
An.RANIT P Rp.2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
146. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Oktober 2019 No.93
An.WANDI Rp.1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
147. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.107
An.NURJANAH Rp.1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
148. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Maret 2021 No.51
An.JAKA Rp.1.600.000.-(Satu juta enam ratus ribu rupiah).
149. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2021 No.60
An.NURHADI Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
150. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Desember 2021 No.130 An.ASEP Rp.2.300.000.-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
151. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 November 2019 No.67
An.RAHMAT Rp.4.000.000.-(Empat juta rupiah).
152. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.47
An.ASEP Rp.1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Maret 2021 No.131
An.HENDI Rp.1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
154. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Oktober 2021 No.41 An.
S ENDANG Rp.3.500.000.- (Tiga juta Lima ratus ribu rupiah).
155. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 05 November 2021 No.42
An.HILMAN Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah).
156. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Desember 2021 No.17
An.SITI KOMARIAH Rp.1.000.000.- (Satu juta Rupiah).
157. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.135
An. ASEP Rp.1.100.000.- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
158. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.84
An. RUDI Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
159. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.146
An. BAGYA NUGRAHA Rp. 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu
rupiah).
160. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.163
An. EKO R Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
161. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2021 No.14 An.
SUHARTONO Rp. 2.200.000.- (Dua juta Dua ratus ribu rupiah).
162. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2021 No.74 An.
YADI Rp. 2.200.000.- (Dua juta rupiah).
163. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2021 No.49 An.
ELIH Rp. 1.700.000.- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah).
164. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2021 No.161
An. AI LINDAWATI Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah).
165. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2021 No.156
OYOT An. Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah).
166. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2021 No.44 An.
NINA Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
167. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Maret 2021 No.161 An.
DEDE Rp.3.100.000.- (Tiga juta seratus ribu rupiah).
168. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 April 2021 No.138 An.
ANA SURYANA Rp.3.100.000.- (Tiga juta Seratus ribu rupiah).
169. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 April 2021 No.75 An.
NURAENI Rp.3.100.000.- (Tiga juta seratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.38 An. NURSAH Rp.3.200.000.-(Tiga juta Dua ratus ribu rupiah).
171. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.87 An. IMA Rp.1.100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah).
172. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.24 An. SOLIHAT Rp.1.600.000.-(Satu juta enam ratus ribu rupiah).
173. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.85 An. TUMINI Rp.3.200.000.-(Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
174. 1 (satu) LembarPromisTanggal Pinjaman 15 April 2021 No.77 An. ENCUP Rp.900.000.-(Sembilan Ratus ribu rupiah).
175. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman15 April 2021No.107 An. HERI Rp.1700.000.-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
176. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 April 2021No.77 An. HENI Rp.3300.000.-(Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
177. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 januari 2020 No.202 An.ERI FAUZI Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
178. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2020 No.116 An. ALIAH Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
179. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2020 No.64 An. EYEH Rp.3.400.000.-(Tiga Juta empat ratus ribu rupiah).
180. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Maret 2020 No.203 An. ALIM Rp.2.780.000.-(Dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
181. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 November 2020 No.13 An. HERYATI Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
182. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 januari 2020 No.115 An. UJANG Rp.1.950.000.-(Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
183. 1 (satu) LembarPromis Tanggal Pinjaman12 Februari 2020 No.59 An. SIPI NOVANDI Rp. 2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
184. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Juni 2021 No.11 An. APIT Rp. 2.100.000.-(Dua juta Seratus ribu rupiah).
185. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Juni 2021 No.64 An. METI Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah)
186. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Januari 2021 No.01 An. SOLIHIN Rp.600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
187. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Agustus 2021 No.05 An. GARWATI Rp.1000.000.-(Satu juta rupiah).

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 September 2021 No.145
An. ANA SOPYANA Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
189. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Oktober 2021 No.147
An. YADI S Rp.2.800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah).
190. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Desember 2021 No.11
An. ICEU Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
191. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.113
An. AIDAH Rp.3.400.000.- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
192. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.59
An. FIKRI Rp.1.100.000.- (Satu juta seratus ribu rupiah).
193. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.74
An. DEDE ALIAH Rp.1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
194. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Desember 2021 No.46
An. RINI SRI Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
195. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2021 No.57 An.
TITA Rp.1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
196. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.166 An.
DESI Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).
197. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.82 An.
RISMAYANTI Rp. 3.600.000.- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
198. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.14 An.
NENAH Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
199. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.126
An. IMAS Rp.1.500.000.- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah).
200. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.200
An. RITA Rp.800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah).
201. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.74 An.
IMAS Rp.2.500.000.- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).
202. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.04 An.
AI LINDAWATI Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah).
203. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.02 An.
ANWAR Rp.3.050.000.- (Tiga juta Lima puluh ribu rupiah).
204. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2020 No.122 An.
HENDI Rp.490.000.- (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah).
205. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 November 2021 No.57
An. DULOH Rp.1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 April 2022 No.15 An. ROHANAH Rp.1.750.000.- (Satu juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
207. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Juli 2020 No.142 An. KUSTINI Rp.2.450.000.- (Dua juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
208. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Maret 2019 No.102 An. ENTIN Rp.550.000.- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
209. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2019 No.105 An. SAHRONI Rp.1.240.000.- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
210. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2019 No.91 An. LINA Rp.2.200.000.- (Dua juta Dua ratus ribu rupiah).
211. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 November 2019 No.118 An. AI KUSTINI Rp.2.800.000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
212. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Desember 2019 No.34 An. CUCUM Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah).
213. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.23 An. LUSI YANTI Rp.6.700.000.- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
214. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.110 An. DERI Rp.6.800.000.- (Enam juta delapan ratus ribu rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa DEVI SOMANTRI Bin HADIN (Alm) pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA (KMJMS) di Kampung Cijaksa RT.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan Kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam Uang atau Pendanaan, dimana terdakwa bekerja sebagai Mantri Lapangan / Colektor berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera Nomor : 51/SK/KMJMS/09/2018 tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh pihak Koperasi dan ditandatangani oleh Engkus Koswara selaku Ketua, dengan gaji/upah serta pendapatan lainnya dengan total Gaji terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per bulan dengan tugas dan tanggungjawab mencari nasabah / calon anggota koperasi, menarik uang angsuran dari anggota / konsumen koperasi dan menyetorkannya ke pihak koperasi dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi kepada anggota / konsumen, dimana terdakwa membawahi / memegang 5 (lima) hari kerja dan 7 (tujuh) Kecamatan anggota / konsumen yaitu hari Senin wilayah Kec. Ciracap dan Kec. Waluran, hari Selasa wilayah Kec. Tegalbuleud, hari Rabu wilayah Kec. Surade, hari Kamis wilayah Kec. Kalibunder dan Kec. Cimanggu dan hari Jum'at wilayah Kec. Jampangkulon, dengan modal setiap awal bulan yang diberikan pihak Koperasi untuk uang calon anggota sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa mekanisme / prosedur pengajuan pinjaman uang ke koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) yaitu dengan cara awalnya konsumen atau calon anggota koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) mengajukan pinjaman melalui petugas Koperasi (colector) dengan menyerahkan persyaratan berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga), selanjutnya setelah uang yang akan dipinjam oleh konsumen tersebut cair, petugas koperasi (colector) menyerahkan uang tersebut ke bagian kasir untuk di ACC / disetujui terlebih dahulu, dan setelah di ACC/disetujui kemudian selanjutnya uang pinjaman berikut dengan promis yang di ajukan tersebut diserahkan oleh petugas Koperasi secara langsung kepada konsumen yang hendak meminjam uang tersebut dan apabila nominal pinjaman uang tersebut berjumlah di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka proses pengajuan pinjaman tidak melalui petugas koperasi

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(colector) melainkan konsumen yang akan meminjam uang dengan nominal tersebut harus melalui bagian kasir karena ada kewajiban menyimpan jaminan sebagai tanda bukti kepercayaan

▪ Bahwa setelah terdakwa bekerja di Koperasi tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi dimana sejak pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2022 terdakwa telah melakukan pengajuan pinjaman namun uang yang telah dikeluarkan oleh pihak koperasi digunakan oleh terdakwa, adapun terdakwa lakukan dengan cara-cara yaitu :

Terdakwa mengajukan kembali fotocopy KTP anggota/konsumen yang telah melunasi peminjaman ke koperasi tanpa sepengetahuan pemilik KTP tersebut dan setelah cair uangnya tidak terdakwa berikan kepada anggota/konsumen atas nama KTP yang diajukan melainkan digunakan oleh terdakwa pribadi, adapun terdakwa telah mengajukan anggota/nasabah fiktif yang tidak mengajukan pinjaman tersebut sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) peminjam yaitu :

MAWAR (Hari Senin) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

1. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.19 An.NURAENI Rp. 3.200.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
2. Tanggal Pinjam 07 Maret 2022 No.77 An. NURHAYATI Rp. 3.600.000.- (Tiga juta Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
3. Tanggal Pinjam 17 Februari 2020 No.82An. MELI M Rp. 3.195.000.- (Tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
4. Tanggal Pinjam 31 Agustus 2020 No. 82 An. IPUH SETIAWATI Rp. 2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Tanggal Pinjam 13 November No.42 An. TATI / TUTI Rp. 2.300.000.- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
6. Tanggal Pinjam 21 Maret 22 No.59 A. APUDIM Rp. 550.000.- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Tanggal Pinjam 08 November 2021 No.75 An. ANITA Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah).
8. Tanggal Pinjam 10 Januari 2022 No.33 An. ANUNG Rp. 1.850.000.- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Tanggal Pinjam 24 Januari 2022 No.05 An. AGUS SOLIHIN Rp. 2.900.000.- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal Pinjam 21 Februari 2022 No.12 An. SAMSIAH Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah).
11. Tanggal Pinjam 07 Maret 2022 No. 01 An. SUPRIATNA Rp. 2.700.000.- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
12. Tanggal Pinjam 21 Maret 2022 No. 09 An. USUP Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).
13. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.36 An. ARIS SUNANDAR Rp. 2.400.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
14. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.64 An. ISIH Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
15. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.62 An. IBRAHIM Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
16. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.106 An. SARIP SAR Rp. 1.550.000.- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
17. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.89 An. YIYIP Rp. 1.950.000.- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
18. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.93 An. SUPARNI Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
19. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.53 An. NURAENI Rp. 2.100.000.- (Dua juta seratus ribu rupiah).

MELATI (Hari Selasa) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 66.220.000,- (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

1. Tanggal Pinjam 27 September 2022 No. 43 An. ADIN Rp. 2.300.000,- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
2. Tanggal Pinjam 29 Maret 2022 No. 39 An. RUSWANDI Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
3. Tanggal Pinjam 29 Maret No.159 An. AJAT Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
4. Tanggal Pinjam 16 juli 2019 No. 03 An. ADIN Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
5. Tanggal Pinjam 13 Agustus 2019 No. 09 An. MASTUR Rp. 1.490.000.- (Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
6. Tanggal Pinjam 15 Desember 2019 No. 56 An. MEMEN Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Tanggal Pinjam 01 Desember 2019 No. 98 An. IMAS Rp. 1.490.000.- (Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal Pinjam 27 April 2021 No. 161 An. ABDUL AJIS Rp. 1.100.000.- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
9. Tanggal Pinjam 15 Juni 2021 No. 160 An. WAGIMIN Rp. 1.300.000.- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
10. Tanggal Pinjam 15 Juni No. 17 An. NENG KRESNA Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).
11. Tanggal Pinjaman 04 Septembe 2021 No. 97 An. RONI NURPALAH Rp. 6.000.000.- (Enam Juta rupiah).
12. Tanggal Pinjaman 09 November 2021 No. 12 An. SUHENDA Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Tanggal Pinjaman 26 Oktober 2021 No. 07 An. ISWANTO Rp. 2.200.000.- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
14. Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 123 An. HJ. MASAMAS Rp. 2.300.00.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
15. Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 27 An. ENDRIK Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
16. Tanggal Pinjaman 07 September 2021 No. 39 An. ROBIAH Rp. 1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
17. Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 158 An. YANTI Rp. 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
18. Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 03 An. ONEH Rp. 2.400.000.- (Dua juta empat raus ribu rupiah).
19. Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No. 3 An. DEDEH/DENDEN Rp. 3.800.000.- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
20. Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 147 An. KOMAR Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
21. Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 105 An. RONI/RENI Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
22. Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 01 An. ELISA Rp. 2.450.000.- (Dua jutaa empat ratus lima puluh ribu rupiah).
23. Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 01 An. RESTY Y Rp. 2.450.000.- (Dua jutaa empat ratus lima puluh ribu rupiah)
24. Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 46 An. KOMAR Rp. 2.150.000.- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
25. Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 21 An. YULI Rp. 3.400.000.- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No. 25 An. ATIMAH Rp. 2.700.000.- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 27. Tanggal Pinjaman 29 Maret 2022 No. 08 An. KUSWANTO Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
 28. Tanggal Pinjaman 21 September 2021 No. 130 An. AHMAD MUBAROKAH Rp. 3.200.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 29. Tanggal Pinjaman 04 Agustus 2020 No. 131 An. SUSI Rp. 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 30. Tanggal Pinjaman 20 Oktober 2020 No. 84An. FATIMAH Rp. 1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 31. Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 23 An. NURHAYATI Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
 32. Tanggal Pinjaman 19 November 2019 No. 154 An. NENENG Rp. 280.000.- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- EDDELUISE (Hari Rabu) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 113.150.000,- (seratus tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu :
1. Tanggal Pinjaman 30 Desember 2020 No. 104 An. WIRA Rp. 1.900.000.- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Tanggal Pinjaman 25 Agustus 2021 No. 60 An. SISKI Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
 3. Tanggal Pinjaman 08 September 2021 No. 126 An. SUSILAWATI Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
 4. Tanggal Pinjaman 10 November 2021 No. 158 An. LUSI NUR JANAH Rp. 3.050.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Tanggal Pinjaman 17 November 2021 No. 81 An. TATANG Rp. 3.550.000.- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 63An. MINTARSIH Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
 7. Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 88 An. SIPI FIRMANSYAH Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 8. Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 125 An. NANA Rp. 2.100.000.- (Dua juta seratus ribu rupiah)
 9. Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 47 An. DEDIH Rp. 2.100.000.- (Dua juta seratus ribu rupiah).
 10. Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 106 An. WATI/SUSANTI Rp. 4.700.000.- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 133 An. ROHMAT Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
12. Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No. 131 An. HENDRIK Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 115 An. INA Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Tanggal Pinjaman 06 April 2022 No. 45 An. ODIK Rp. 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
15. Tanggal Pinjaman 23 Desember 2019 No. 28 An. TIKA Rp. 5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah).
16. Tanggal Pinjaman 29 Januari 2020 No. 28 An. SUSILAWATI Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
17. Tanggal Pinjaman 02 September 2020 No. 127 An.H FEBI ANDRIAN Rp. 2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) .
18. Tanggal Pinjaman 18 Agustus 2021 No. 88 An. SUPENTI Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
19. Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 154 An. SURATMAN Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
20. Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 118 An. YUYUN Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
21. Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 29 An. SRI WIDI Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
22. Tanggal Pinjaman 27 Oktober 2021 No. 138 An. RINA ROSITA Rp. 2.200.000 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
23. Tanggal Pinjaman 29 November 2021 No. 108 An. SIHABUDIN Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
24. Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 158 An. EYEH Rp. 2.300.000,- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah)
25. Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 114 An. RAHMAWATI Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)
26. Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021 No. 102 An. MASITOH Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)
27. Tanggal Pinjaman 05 Januari 2022 No. 112 An. NANA SUANDI Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)
28. Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 112 An. WAHYU Rp. 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 112 An. ASEP ZENAL Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
30. Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 155 An. AGUS Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
31. Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 30 An. LINAWATI Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
32. Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 132 An. LISDA Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
33. Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 143 An. MOH SIDIK Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
34. Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 85 An. ATMA W Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
35. Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 149 An. IKA Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
36. Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 40 An. WINA Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah).
37. Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 135 An. RISKA Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
38. Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 98 An. SITI ROPIAH Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
39. Tanggal Pinjaman 30 Maret 2022 No. 75 An. YOSI MARIA Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
40. Tanggal Pinjaman 30 Maret 2022 No. 144 An. MARHANZAH Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
41. Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 22 An. IRWAN/NITA Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
42. Tanggal Pinjaman 15 September 2021 No. 153 An. AI SAIDAH Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
43. Tanggal Pinjaman 28 Juli 2021 No. 93 An. YAYAH Rp. 2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
44. Tanggal Pinjaman 30 Oktober 2019 No. 36 An. SUDIRMAN Rp. 2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
45. Tanggal Pinjaman 30 Oktober 2019 No. 80 An. NURJANAH Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).

MATAHARI (Hari Kamis) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 115.100.000,- (seratus lima belas juta seratus ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal Pinjaman 06 Mei 2021 No. 60 An.NINA Rp. 2.100.000,- (Dua juta Seratus ribu rupiah).
2. Tanggal Pinjaman 23 Juli 2021 No. 114 An.S ENDANG Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
3. Tanggal Pinjaman 09 September 2021 No. 37 An.H.DEDI Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta empat ratus ribu rupiah).
4. Tanggal Pinjaman 16 Juli 2021 No. 128 An.HJ.MANSUR Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah).
5. Tanggal Pinjaman 21 Oktober 2021 No. 55 An.ELIS Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Tanggal Pinjaman 11 November 2021 No. 105 An.IRA Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
7. Tanggal Pinjaman 18 November 2021 No. 02 An.HENDI Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
8. Tanggal Pinjaman 25 November No. 32 An.ONENG Rp. 2.300.000,- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
9. Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 81 An.ENUR Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
10. Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 78 An.LINDABS Rp. 1.600.000,- (Satu juta Enam Ratus ribu rupiah).
11. Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 92 An.IROH Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
12. Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No.11 An. MADNU Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
13. Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No.130 An.BOHIM Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus ribu rupiah).
14. Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No.17 An.HELİYAH Rp. 3.100.000,- (Tiga juta Seratus ribu rupiah)
15. Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No.19 An.H.SAEDI Spd Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
16. Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No.14 An.NETI Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah)
17. Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No.08 An.UCEP Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah)
18. Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.48 An.IMAS Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.05 An.MIRANTI Rp. 1.400.000,-
(Satu juta Empat ratus ribu rupiah)
20. Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.85 An.TEJA M Rp. 1.100.000,- (Satu
juta seratus ribu rupiah)
21. Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.124 An.DEDIH Rp. 2.900.000,- (Dua
juta Sembilan ratus ribu rupiah)
22. Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.121 An.PATMAWATI Rp.
1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah)
23. Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.98 An.SUMYATI Rp. 2.600.000,-
(Dua juta enam ratus ribu rupiah)
24. Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.42 An.ISA S Rp. 3.100.000,- (Tiga juta
Seratus ribu rupiah).
25. Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.26 An.SUJANA Rp. 3.200.000,- (Tiga
juta Dua ratus ribu rupiah)
26. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.27 An.HJ.LILIS Rp. 3.300.000,- (Tiga
juta Tiga Ratus ribu rupiah)
27. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.41 An.YAYI PUSPA Rp. 1.600.00,- (Satu
Juta Enam Ratus ribu rupiah)
28. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.25 An.SUEB MUSTAKIN Rp.
1.200.000,- (Satu Juta Dua ratus ribu rupiah)
29. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.54 An.ENDANG Rp. 4.800.000,- (Empat
Juta Delapan ratus ribu rupiah)
30. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.109 An.UDIN Rp. 2.300.000,- (Dua juta
Tiga ratus ribu rupiah)
31. Tanggal Pinjaman 25 April 2019 No.109 An.SARIP Rp. 2.000.000,- (Dua juta
rupiah)
32. Tanggal Pinjaman 23 Mei 2019 No.109 An.AYI MULYADI Rp. 1.300.000,-
(Satu juta Tiga ratus ribu rupiah)
33. Tanggal Pinjaman 11 Juli 2019 No.31 An.ALDI Rp. 500.000,- (Lima Ratus
ribu rupiah)
34. Tanggal Pinjaman 06 Juli 2020 No.73 AN.NURHAYATI Rp. 1.600.000,- (Satu
Juta enam ratus ribu rupiah)
35. Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021 No.13 An. RIANA SUSI Rp.
2.100.000,- (Dua Juta seratus ribu rupiah)
36. Tanggal Pinjaman 26 Agustus 2021 No.110 An.SANDI Rp. 3.400.000,- (Tiga
juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Tanggal Pinjaman 23 September 2021 No.02 An.RIKA Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 38. Tanggal Pinjaman 13 Desember 2021 No.32 An.YUNIATI Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
 39. Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No.29 An.TETI Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
 40. Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No.132 An.YUSUP Rp. 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 41. Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022 No.18 An.RINA MARLINA Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 42. Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.117 An.ATIH Rp. 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
 43. Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.85 An.RISKA Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 44. Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.12 An.LILIH Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 45. Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.118 An.RANIT P Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 46. Tanggal Pinjaman 24 Oktober 2019 No.93 An.WANDI Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
 47. Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.107 An.NURJANAH Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
 48. Tanggal Pinjaman 24 Maret 2021 No.51 An.JAKA Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
 49. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2021 No.60 An.NURHADI Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
 50. Tanggal Pinjaman 30 Desember 2021 No.130 An.ASEP Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 51. Tanggal Pinjaman 14 November 2019 No.67 An.RAHMAT Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
 52. Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.47 An.ASEP Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 53. Tanggal Pinjaman 10 Maret 2022 No.131 An.HENDI Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- ANGGREK (Hari Jum'at) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 128.210.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Tanggal Pinjaman 01 Oktober 2021 No.41 An. S ENDANG Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus ribu rupiah).
55. Tanggal Pinjaman 05 November 2021 No.42 An.HILMAN Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
56. Tanggal Pinjaman 03 Desember 2021 No.17 An.SITI KOMARIAH Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).
57. Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.135 An. ASEP Rp. 1.100.000,- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
58. Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.84 An. RUDI Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
59. Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.146 An. BAGYA NUGRAHARp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
60. Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.163 An. EKO R Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
61. Tanggal Pinjaman 21 Januari 2021 No.14 An. SUHARTONO Rp. 2.200.000,- (Dua juta Dua ratus ribu rupiah).
62. Tanggal Pinjaman 28 Januari 2021 No.74 An. YADI Rp. 2.200.000,- (Dua juta rupiah).
63. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2021 No.49 An. ELIH Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah).
64. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2021 No.161 An. AI LINDAWATI Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
65. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2021 No.156 OYOT An. Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
66. Tanggal Pinjaman 11 Maret 2021 No.44 An. NINA Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
67. Tanggal Pinjaman 25 Maret 2021 No.161 An. DEDE Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah).
68. Tanggal Pinjaman 01 April 2021 No.138 An. ANA SURYANA Rp. 3.100.000,- (Tiga juta Seratus ribu rupiah).
69. Tanggal Pinjaman 01 April 2021 No.75 An. NURAENI Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah).
70. Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.38 An. NURAI SAH Rp. 3.200.000,- (Tiga juta Dua ratus ribu rupiah).
71. Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.87 An. IMA Rp. 1.100.000,- (Satu juta Seratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.24 An. SOLIHAT Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah)
73. Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.85 An. TUMINI Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
74. Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.77 An. ENCUP Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus ribu rupiah).
75. Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.107 An. HERI Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
76. Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.77 An. HENI Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
77. Tanggal Pinjaman 31 Januari 2020 No.202 An. ERI FAUZI Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
78. Tanggal Pinjaman 28 Januari 2020 No.116 An. ALIAH Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
79. Tanggal Pinjaman 28 Januari 2020 No.64 An. EYEH Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta empat ratus ribu rupiah).
80. Tanggal Pinjaman 26 Maret 2020 No.203 An. ALIM Rp. 2.780.000,- (Dua juta Tujuh ratus Delapan puluh ribu rupiah).
81. Tanggal Pinjaman 06 November 2020 No.13 An. HERYATI Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
82. Tanggal Pinjaman 22 Januari 2020 No.115 An. UJANG Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
83. Tanggal Pinjaman 12 Februari 2020 No.59 An. SIPI NOVANDI Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
84. Tanggal Pinjaman 18 Juni 2021 No.11 An. APIT Rp. 2.100.000,- (Dua juta Seratus ribu rupiah).
85. Tanggal Pinjaman 26 Juni 2021 No.64 An. METI Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
86. Tanggal Pinjaman 30 Januari 2021 No.01 An. SOLIHIN Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
87. Tanggal Pinjaman 27 Agustus 2021 No.05 An. GARWATI Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
88. Tanggal Pinjaman 17 September 2021 No.145 An. ANA SOPYANA Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
89. Tanggal Pinjaman 01 Oktober 2021 No.147 An. YADI S Rp. 2.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Tanggal Pinjaman 03 Desember 2021 No.11 An. ICEU Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah).
91. Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.113 An. AIDAH Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
92. Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.59 An. FIKRI Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah).
93. Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.74 An. DEDE ALIAH Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
94. Tanggal Pinjaman 24 Desember 2021 No.46 An. RINI SRI Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
95. Tanggal Pinjaman 14 Januari 2021 No.57 An. TITA Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
96. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.166 An. DESI Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
97. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.82 An. RISMAYANTI Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
98. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.14 An. NENAH Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
99. Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.126 An. IMAS Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah).
100. Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.200 An. RITA Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
101. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.74 An. IMAS Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).
102. Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.04 An. AI LINDAWATI Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
103. Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.02 An. ANWAR Rp. 3.050.000,- (Tiga juta Lima puluh ribu rupiah).
104. Tanggal Pinjaman 17 Januari 2020 No.122 An. HENDI Rp. 490.000,- (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah).
105. Tanggal Pinjaman 19 November 2021 No.57 An. DULOH Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
106. Tanggal Pinjaman 10 April 2022 No.15 An. ROHANAH Rp. 1.750.000,- (Satu juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
107. Tanggal Pinjaman 17 Juli 2020 No.142 An. KUSTINI Rp. 2.450.000,- (Dua juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Tanggal Pinjaman 01 Maret 2019 No.102 An. ENTIN Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
109. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2019 No.105 An. SAHRONI Rp. 1.240.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
110. Tanggal Pinjaman 15 Februari 2019 No.91 An. LINA Rp. 2.200.000,- (Dua juta Dua ratus ribu rupiah).
111. Tanggal Pinjaman 22 November 2019 No.118 An. AI KUSTINI Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
112. Tanggal Pinjaman 20 Desember 2019 No.34 An. CUCUM Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
113. Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.23 An. LUSI YANTI Rp. 6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
114. Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.110 An. DERI Rp. 6.800.000,- (Enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa terima dari pengajuan anggota/nasabah fiktif tersebut sebesar Rp. 462.530.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Kemudian terdakwa telah menerima uang angsuran dari anggota koperasi namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Koperasi dengan total uang sebesar Rp. 89.308.000,- (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

▪ Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang hasil dari promis / peminjam fiktif tersebut serta uang angsuran dari anggota Koperasi yang nyatanya tidak di setorkan kepada pihak Koperasi dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa telah pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak koperasi dan perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) tempatnya bekerja serta terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan jabatan Colektor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).

▪ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Koperasi setelah adanya kecurigaan terhadap anggota koperasi, selanjutnya pihak koperasi melakukan pengecekan ke lapangan ditemukan banyaknya anggota yang ada di wilayah bawahan/pegangan terdakwa tidak bisa ditemukan keberadaannya serta adanya anggota koperasi yang telah

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang angsuran namun ternyata tidak diserahkan ke bagian kasir atau dimasukan kepembukuan Koperasi, dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengakui telah menggelapkan uang koperasi tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut pihak Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Jampangkulon untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa DEVI SOMANTRI Bin HADIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEVI SOMANTRI Bin HADIN (Alm) pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA (KMJMS) di Kampung Cijaksa RT.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bekerja di Kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) sebagai Colector sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2022 terdakwa telah melakukan pengajuan pinjaman namun uang yang telah dikeluarkan oleh pihak koperasi digunakan oleh terdakwa, adapun terdakwa lakukan dengan cara-cara yaitu :

Terdakwa mengajukan kembali fotocopy KTP anggota/konsumen yang telah melunasi peminjaman ke koperasi tanpa sepengetahuan pemilik KTP tersebut

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah cair uangnya tidak terdakwa berikan kepada anggota/konsumen atas nama KTP yang diajukan melainkan digunakan oleh terdakwa pribadi, adapun terdakwa telah mengajukan anggota/nasabah fiktif yang tidak mengajukan pinjaman tersebut sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) peminjam yaitu :

MAWAR (Hari Senin) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

1. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.19 An.NURAENI Rp. 3200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
2. Tanggal Pinjam 07 Maret 2022 No.77 An. NURHAYATI Rp. 3600.000,- (Tiga juta Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
3. Tanggal Pinjam 17 Februari 2020 No.82An. MELI M Rp. 31950.000,- (Tiga juta dseratus sembilang rapuluh lima ribu rupiah).
4. Tanggal Pinjam 31 Agustus 2020 No. 82 An. IPUH SETIAWATI Rp. 2300.000,- (Dua juta tiga ratus ribum rupiah).
5. Tanggal Pinjam 13 Novembe No.42 An. TATI / TUTI Rp. 2300.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
6. Tanggal Pinjam 21 Maret 22 No.59 A. APUDIM Rp. 5500.000,- (Limaratus lima puluh ribu rupiah).
7. Tanggal Pinjam 08 November 2021 No.75 An. ANITA Rp. 6000.000,- (Enan juta rupiah).
8. Tanggal Pinjam 10 Januari 2022 No.33 An. ANUNG Rp. 1850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Tanggal Pinjam 24 Januari 2022 No.05 An. AGUS SOLIHIN Rp. 2900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
10. Tanggal Pinjam 21 Februari 2022 No.12 An. SAMSI AH Rp. 100.000,- (Sera-tus ribu rupiah).
11. Tanggal Pinjam 07Maret 2022 No. 01 An. SUPRIATNA Rp. 2700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
12. Tanggal Pinjam 21 Maret 2022 No. 09 An. USUP Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
13. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.36 An. ARIS SUNANDAR Rp. 2400.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
14. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.64 An. ISIH Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.62 An. IBRAHIM Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
16. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.106 An. SARIP SAR Rp. 1.5500.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
17. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.89 An. YIYIP Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
18. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.93 An. SUPARNI Rp. 1600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
19. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.53 An. NURAENI Rp. 2100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).

MELATI (Hari Selasa) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 66.220.000,- (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

1. Tanggal Pinjam 27 September 2022 No. 43 An. ADIN Rp. 2300.000,- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
2. Tanggal Pinjam 29 Maret 2022 No. 39 An. RUSWANDI Rp. 3000.000,- (Tiga juta rupiah).
3. Tanggal Pinjam 29 Maret No.159 An. AJAT Rp. 3000.000,- (Tiga juta rupiah).
4. Tanggal Pinjam 16 juli 2019 No. 03 An. ADIN Rp. 3000.000,- (Tiga juta rupiah).
5. Tanggal Pinjam 13 Agustus 2019 No. 09 An. MASTUR Rp. 1490.000,- (Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
6. Tanggal Pinjam 15 Desember 2019 No. 56 An. MEMEN Rp. 2300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Tanggal Pinjam 01 Desember 2019 No. 98 An. IMAS Rp. 1490.000,- (Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
8. Tanggal Pinjam 27 April 2021 No. 161 An. ABDUL AJIS Rp. 1100.000,- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
9. Tanggal Pinjam 15 Juni 2021 No. 160 An. WAGIMIN Rp. 1300.000,- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
10. Tanggal Pinjam 15 Juni No. 17 An. NENG KRESNA Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
11. Tanggal Pinjaman 04 Septembe 2021 No. 97 An. RONI NURPALAH Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah).
12. Tanggal Pinjaman 09 November 2021 No. 12 An. SUHENDA Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal Pinjaman 26 Oktober 2021 No. 07 An. ISWANTO Rp. 2.200.000,-
(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
14. Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 123 An. HJ. MASAMAS Rp. 2.300.00,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
15. Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 27 An. ENDRIK Rp. 1.400.000,-
(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
16. Tanggal Pinjaman 07 September 2021 No. 39 An. ROBIAH Rp. 1.800.000,-
(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
17. Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 158 An. YANTI Rp. 1.300.000,-
(Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
18. Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 03 An. ONEH Rp. 2.400.000,-
(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
19. Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No. 3 An. DEDEH/DENDEN Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
20. Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 147 An. KOMAR Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
21. Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 105 An. RONI/RENI Rp. 2.500.000,-
(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
22. Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 01 An. ELISA Rp. 2.450.000,- (Dua jutaan empat ratus lima puluh ribu rupiah).
23. Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 01 An. RESTY Y Rp. 2.450.000,-
(Dua jutaan empat ratus lima puluh ribu rupiah).
24. Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 46 An. KOMAR Rp. 2.150.000,-
(Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
25. Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 21 An. YULI Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
26. Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No. 25 An. ATIMAH Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
27. Tanggal Pinjaman 29 Maret 2022 No. 08 An. KUSWANTO Rp. 3.000.000,-
(Tiga juta rupiah).
28. Tanggal Pinjaman 21 September 2021 No. 130 An. AHMAD MUBAROKAH Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
29. Tanggal Pinjaman 04 Agustus 2020 No. 131 An. SUSI Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
30. Tanggal Pinjaman 20 Oktober 2020 No. 84An. FATIMAH Rp. 1.350.000,-
(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 23 An. NURHAYATI Rp. 1.000.000,-
(Satu juta rupiah).

32. Tanggal Pinjaman 19 November 2019 No. 154 An. NENENG Rp. 280.000,-
(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

EDDELUISE (Hari Rabu) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 113.150.000,- (seratus tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

1. Tanggal Pinjaman 30 Desember 2020 No. 104 An. WIRA Rp. 1.900.000,-
(Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. Tanggal Pinjaman 25 Agustus 2021 No. 60 An. SISKI Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

3. Tanggal Pinjaman 08 September 2021 No. 126 An. SUSILAWATI Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).

4. Tanggal Pinjaman 10 November 2021 No. 158 An. LUSI NUR JANAH Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

5. Tanggal Pinjaman 17 November 2021 No. 81 An. TATANG Rp. 3.550.000,-
(tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 63An. MINTARSIH Rp. 2.000.000,-
(Dua juta rupiah).

7. Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 88 An. SIPI FIRMANSYAH Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

8. Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 125 An. NANA Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)

9. Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 47 An. DEDIH Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).

10. Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 106 An. WATI/SUSANTI Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

11. Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 133 An. ROHMAT Rp. 3.000.000,-
(Tiga juta rupiah).

12. Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No. 131 An. HENDRIK Rp. 1.250.000,-
(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 115 An. INA Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

14. Tanggal Pinjaman 06 April 2022 No. 45 An. ODIK Rp. 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

15. Tanggal Pinjaman 23 Desember 2019 No. 28 An. TIKA Rp. 5.200.000,-
(Lima juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal Pinjaman 29 Januari 2020 No. 28 An. SUSILAWATI Rp. 1.500.000,-
(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
17. Tanggal Pinjaman 02 September 2020 No. 127 An.H FEBI ANDRIAN Rp.
2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) .
18. Tanggal Pinjaman 18 Agustus 2021 No. 88 An. SUPENTI Rp. 2.200.000,-
(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
19. Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 154 An. SURATMAN Rp.
1.000.000,- (Satu juta rupiah).
20. Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 118 An. YUYUN Rp. 1.800.000,-
(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
21. Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 29 An. SRI WIDI Rp. 2.000.000,-
(Dua juta rupiah).
22. Tanggal Pinjaman 27 Oktober 2021 No. 138 An. RINA ROSITA Rp.
2.200.000(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
23. Tanggal Pinjaman 29 November 2021 No. 108 An. SIHABUDIN Rp.
1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
24. Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 158 An. EYEH Rp. 2.300.000,-
(Dua juta Tiga ratus ribu rupiah)
25. Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 114 An. RAHMAWATI Rp.
1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)
26. Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021 No. 102 An. MASITOH Rp.
1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupaih)
27. Tanggal Pinjaman 05 Januari 2022 No. 112 An. NANA SUANDI Rp.
2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)
28. Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 112 An. WAHYU Rp. 8.700.000,-
(Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
29. Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 112 An. ASEP ZENAL Rp.
1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
30. Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 155 An. AGUS Rp. 2.300.000,- (Dua
juta tiga ratus ribu rupiah).
31. Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 30 An. LINAWATI Rp. 2.200.000,-
(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
32. Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 132 An. LISDA Rp. 1.000.000,-
(Satu juta rupiah).
33. Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 143 An. MOH SIDIK Rp.
1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 85 An. ATMA W Rp. 1.200.000,-
(Satu juta dua ratus ribu rupiah)
 35. Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 149 An. IKA Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
 36. Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 40 An. WINA Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah).
 37. Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 135 An. RISKA Rp. 2.500.000,-
(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
 38. Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 98 An. SITI ROPIAH Rp. 1.250.000,-
(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 39. Tanggal Pinjaman 30 Maret 2022 No. 75 An. YOSI MARIA Rp. 2.900.000,-
(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
 40. Tanggal Pinjaman 30 Maret 2022 No. 144 An. MARHANZAH Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 41. Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 22 An. IRWAN/NITA Rp. 1.500.000,-
(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 42. Tanggal Pinjaman 15 september 2021 No. 153 An.AI SAIDAH Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 43. Tanggal Pinjaman 28 Juli 2021 No.93 An. YAYAH Rp. 2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 44. Tanggal Pinjaman 30 Oktober 2019 No.36 An. SUDIRMAN Rp. 2.900.000,-
(Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 45. Tanggal Pinjaman 30 Oktober 2019 No.80 An. NURJANAH Rp. 2.500.000,-
(Dua juta Lima ratus ribu rupiah).
- MATAHARI (Hari Kamis) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 115.100.000,- (seratus lima belas juta seratus ribu rupiah), dengan rincian yaitu :
1. Tanggal Pinjaman 06 Mei 2021 No. 60 An.NINA Rp. 2.100.000,- (Dua juta Seratus ribu rupiah).
 2. Tanggal Pinjaman 23 Juli 2021 No. 114 An.S ENDANG Rp. 1.000.000,-
(Satu juta rupiah).
 3. Tanggal Pinjaman 09 September 2021 No. 37 An.H.DEDI Rp. 3.400.000,-
(Tiga Juta empat ratus ribu rupiah).
 4. Tanggal Pinjaman 16 Juli 2021 No. 128 An.HJ.MANSUR Rp. 1.700.000,-
(Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah).
 5. Tanggal Pinjaman 21 Oktober 2021 No. 55 An.ELIS Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal Pinjaman 11 November 2021 No. 105 An.IRA Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
7. Tanggal Pinjaman 18 November 2021 No. 02 An.HENDI Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
8. Tanggal Pinjaman 25 November No. 32 An.ONENG Rp. 2.300.000,- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
9. Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 81 An.ENUR Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
10. Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 78 An.LINDABS Rp. 1.600.000,- (Satu juta Enam Ratus ribu rupiah).
11. Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 92 An.IROH Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
12. Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No.11 An. MADNU Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
13. Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No.130 An.BOHIM Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus ribu rupiah).
14. Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No.17 An.HELİYAH Rp. 3.100.000,- (Tiga juta Seratus ribu rupiah)
15. Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No.19 An.H.SAEDI Spd Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
16. Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No.14 An.NETI Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah)
17. Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No.08 An.UCEP Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah)
18. Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.48 An.IMAS Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
19. Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.05 An.MIRANTI Rp. 1.400.000,- (Satu juta Empat ratus ribu rupiah)
20. Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.85 An.TEJA M Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)
21. Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.124 An.DEDIH Rp. 2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
22. Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.121 An.PATMAWATI Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah)
23. Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.98 An.SUMYATI Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.42 An.ISA S Rp. 3.100.000,- (Tiga juta Seratus ribu rupiah).
25. Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.26 An.SUJANA Rp. 3.200.000,- (Tiga juta Dua ratus ribu rupiah)
26. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.27 An.HJ.LILIS Rp. 3.300.000,- (Tiga juta Tiga Ratus ribu rupiah)
27. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.41 An.YAYI PUSPA Rp. 1.600.00,- (Satu Juta Enam Ratus ribu rupiah)
28. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.25 An.SUEB MUSTAKIN Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua ratus ribu rupiah)
29. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.54 An.ENDANG Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan ratus ribu rupiah)
30. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.109 An.UDIN Rp. 2.300.000,- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah)
31. Tanggal Pinjaman 25 April 2019 No.109 An.SARIP Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
32. Tanggal Pinjaman 23 Mei 2019 No.109 An.AYI MULYADI Rp. 1.300.000,- (Satu juta Tiga ratus ribu rupiah)
33. Tanggal Pinjaman 11 Juli 2019 No.31 An.ALDI Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah)
34. Tanggal Pinjaman 06 Juli 2020 No.73 AN.NURHAYATI Rp. 1.600.000,- (Satu Juta enam ratus ribu rupiah)
35. Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021 No.13 An. RIANA SUSI Rp. 2.100.000,- (Dua Juta seratus ribu rupiah)
36. Tanggal Pinjaman 26 Agustus 2021 No.110 An.SANDI Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
37. Tanggal Pinjaman 23 eptember 2021 No.02 An.RIKA Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
38. Tanggal Pinjaman 13 Desember 2021 No.32 An.YUNIATI Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
39. Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No.29 An.TETI Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
40. Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No.132 An.YUSUP Rp. 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
41. Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022 No.18 An.RINA MARLINA Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.117 An.ATIH Rp. 4.900.000,- (Empat jut sembilan ratus ribu rupiah).
43. Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.85 An.RISKA Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
44. Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.12 An.LILIH Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratuslima puluh ribu rupiah).
45. Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.118 An.RANIT P Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
46. Tanggal Pinjaman 24 Oktober 2019 No.93 An.WANDI Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rpiah).
47. Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.107 An.NURJANAH Rp. 1.200.000,- (Satu jut dua ratus ribu rupiah).
48. Tanggal Pinjaman 24 Maret 2021 No.51 An.JAKA Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
49. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2021 No.60 An.NURHADI Rp. 800.000,- (Dela-pan ratus ribu rupiah).
50. Tanggal Pinjaman 30 Desember 202021 No.130 An.ASEP Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
51. Tanggal Pinjaman 14 November 2019No.67 An.RAHMAT Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
52. Tanggal Pinjaman 03 Februari2022 No.47 An.ASEP Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
53. Tanggal Pinjaman 10 aret 202 No.131 An.HENDI Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

ANGGREK (Hari Jum'at) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 128.210.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

1. Tanggal Pinjaman 01 Oktober 2021 No.41 An. S ENDANG Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus ribu rupiah).
2. Tanggal Pinjaman 05 November 2021 No.42 An.HILMAN Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
3. Tanggal Pinjaman 03 Desember 2021 No.17 An.SITI KOMARIAH Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).
4. Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.135 An. ASEP Rp. 1.100.000,- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
5. Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.84 An. RUDI Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.146 An. BAGYA NUGRAHA Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.163 An. EKO R Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
8. Tanggal Pinjaman 21 Januari 2021 No.14 An. SUHARTONO Rp. 2.200.000,- (Dua juta Dua ratus ribu rupiah).
9. Tanggal Pinjaman 28 Januari 2021 No.74 An. YADI Rp. 2.200.000,- (Dua juta rupiah).
10. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2021 No.49 An. ELIH Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah).
11. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2021 No.161 An. AI LINDAWATI Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2021 No.156 OYOT An. Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
13. Tanggal Pinjaman 11 Maret 2021 No.44 An. NINA Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
14. Tanggal Pinjaman 25 Maret 2021 No.161 An. DEDE Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah).
15. Tanggal Pinjaman 01 April 2021 No.138 An. ANA SURYANA Rp. 3.100.000,- (Tiga juta Seratus ribu rupiah).
16. Tanggal Pinjaman 01 April 2021 No.75 An. NURAENI Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah).
17. Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.38 An. NURAI SAH Rp. 3.200.000,- (Tiga juta Dua ratus ribu rupiah).
18. Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.87 An. IMA Rp. 1.100.000,- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
19. Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.24 An. SOLIHAT Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
20. Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.85 An. TUMINI Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
21. Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.77 An. ENCUP Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus ribu rupiah).
22. Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.107 An. HERI Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
23. Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.77 An. HENI Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Tanggal Pinjaman 31 Januari 2020 No.202 An.ERI FAUZI Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
25. Tanggal Pinjaman 28 Januari 2020 No.116 An. ALIAH Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
26. Tanggal Pinjaman 28 Januari 2020 No.64 An. EYEH Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta empat ratus ribu rupiah).
27. Tanggal Pinjaman 26 Maret 2020 No.203 An. ALIM Rp. 2.780.000,- (Dua juta Tujuh ratus Delapan puluh ribu rupiah).
28. Tanggal Pinjaman 06 November 2020 No.13 An. HERYATI Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
29. Tanggal Pinjaman 22 Januari 2020 No.115 An. UJANG Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
30. Tanggal Pinjaman 12 Februari 2020 No.59 An. SIPI NOVANDI Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
31. Tanggal Pinjaman 18 Juni 2021 No.11 An. APIT Rp. 2.100.000,- (Dua juta Seratus ribu rupiah).
32. Tanggal Pinjaman 26 Juni 2021 No.64 An. METI Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
33. Tanggal Pinjaman 30 Januari 2021 No.01 An. SOLIHIN Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
34. Tanggal Pinjaman 27 Agustus 2021 No.05 An. GARWATI Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah).
35. Tanggal Pinjaman 17 September 2021 No.145 An. ANA SOPYANA Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
36. Tanggal Pinjaman 01 Oktober 2021 No.147 An. YADI S Rp. 2.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
37. Tanggal Pinjaman 03 Desember 2021 No.11 An. ICEU Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah).
38. Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.113 An. AIDAH Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
39. Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.59 An. FIKRI Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah).
40. Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.74 An. DEDE ALIAH Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
41. Tanggal Pinjaman 24 Desember 2021 No.46 An. RINI SRI Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Tanggal Pinjaman 14 Januari 2021 No.57 An. TITA Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
43. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.166 An. DESI Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
44. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.82 An. RISMAYANTI Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
45. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.14 An. NENAH Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
46. Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.126 An. IMAS Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah).
47. Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.200 An. RITA Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
48. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.74 An. IMAS Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).
49. Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.04 An. AI LINDAWATI Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
50. Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.02 An. ANWAR Rp. 3.050.000,- (Tiga juta Lima puluh ribu rupiah).
51. Tanggal Pinjaman 17 Januari 2020 No.122 An. HENDI Rp. 490.000,- (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah).
52. Tanggal Pinjaman 19 November 2021 No.57 An. DULOH Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
53. Tanggal Pinjaman 10 April 2022 No.15 An. ROHANAH Rp. 1.750.000,- (Satu juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
54. Tanggal Pinjaman 17 Juli 2020 No.142 An. KUSTINI Rp. 2.450.000,- (Dua juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
55. Tanggal Pinjaman 01 Maret 2019 No.102 An. ENTIN Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
56. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2019 No.105 An. SAHRONI Rp. 1.240.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
57. Tanggal Pinjaman 15 Februari 2019 No.91 An. LINA Rp. 2.200.000,- (Dua juta Dua ratus ribu rupiah).
58. Tanggal Pinjaman 22 November 2019 No.118 An. AI KUSTINI Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
59. Tanggal Pinjaman 20 Desember 2019 No.34 An. CUCUM Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.23 An. LUSI YANTI Rp. 6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

61. Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.110 An. DERI Rp. 6.800.000,- (Enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa terima dari pengajuan anggota/nasabah fiktif tersebut sebesar Rp. 462.530.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Kemudian terdakwa telah menerima uang angsuran dari anggota koperasi namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Koperasi dengan total uang sebesar Rp. 89.308.000,- (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang hasil dari promis / peminjam fiktif tersebut serta uang angsuran dari anggota Koperasi yang nyatanya tidak disetorkan kepada pihak Koperasi dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa telah menggunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak koperasi Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Koperasi setelah adanya kecurigaan terhadap anggota koperasi, selanjutnya pihak koperasi melakukan pengecekan ke lapangan ditemukan banyaknya anggota yang ada di wilayah bawahan/pegangan terdakwa tidak bisa ditemukan keberadaannya serta adanya anggota koperasi yang telah menyerahkan uang angsuran namun ternyata tidak diserahkan ke bagian kasir atau dimasukan kepembukuan Koperasi, dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengakui telah menggelapkan uang koperasi tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut pihak Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Jampangkulon untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa DEVI SOMANTRI Bin HADIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BUDIMAN HALA Bin APRI SUPRIATNA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal, 10 Mei 2022 di kantor Koprasi Simpan Pinjam Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS), yang beralamat di Kp.Cijaksa Rt. 001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut berupa uang hasil dari promis / peminjam fiktif tersebut serta uang angsuran dari anggota Koperasi yang nyatanya tidak di setorkan kepada pihak Koperasi dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik Koperasi KMJMS.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan dari Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa kopprasi bergerak dalam bidang simpan pinjam dan atau pendanaan.
- Bahwa saksi bekerja di Koprasi sejak bulan November 2016 dan sampai saat ini sudah 7 (Tujuh) tahun, dan jabatan saksi sekarang ini sebagai Sekertaris Cabang Jampangkulon dengan tugas mengawasi dan mengatur seluruh karyawan serta memberikan persetujuan kepada kolektor untuk anggota koperasi yang memenuhi kelayakan atau pun menolaknya bagi yang tidak memenuhi kelayakan bagi yang mengajukan pinjaman uang terhadap Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) sepenuhnya kepada Colektor.
- Bahwa mekanisme peminjaman ke koperasi dengan cara calon anggota koperasi mengajukan pinjaman melalui petugas koperasi (Colektor) dengan menyerahkan persyaratan berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluraga (KK), Kemudian uang tersebut dicairkan kepada konsumen oleh Colektor berikut promis kemudian dari Colektor diserahkan kepada bagian kasir kemudian stap untuk di Acc/disetujui, se-

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga uang berikut promis yang diajukan tersebut telah dikeluarkan karena uang dan promis sebelumnya telah di pegang oleh Colektor.

- Bahwa terdakwa melakukan pengeglepan dengan cara menerima pengajuan pinjaman uang dari calon anggota koprasia dengan persyaratan menyerahkan photo copy kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) kemudian pengajuan tersebut langsung di cairkan oleh terdakwa setah unag di serah kan terdakwa mengisi data promis ,kartu tanda anggota Koprasia Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) poto Copy KTP diserahkan kepada bagian kasir kemudian ke stap untuk di acc atau di setuju promis dan kartu tanda anggota Koprasia Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) disimpan di lemari yang nantinya pada saat akan penagihan terdakwa langsung mengambil promis dan kartu tanda anggota Koprasia Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS), pengecekan oleh stap/audit di lakukan paling cepat 1 (satu) bulan atau 3 (Tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa membawahi wilayah kerja sebanyak 8 (Delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Jampangkulon, Cimanggu, Surade, Cibitung, Ciracap, Waluran, Kalibunder dan Tegalbuleud.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di Koperasi berdasarkan surat Pengangkatan No. : 57/ SK / KMJMS / 09 / 2018, tanggal 03 September 2018 terhitung mulai dari tanggal 03 September 2018 dengan jabatan sebagai Colektor dan atau penagih piutang dengan tugas dan tanggung jawab menerima pengajuan pinjaman uang atau menjadi anggota koprasia dan menyerahkan uang yang diajukan oleh anggota koprasia, kemudian menagih dan atau mengambil angsuran anggota koprasia serta mengembangkan wilayah supaya anggota koprasia semakin bertambah banyak.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan di pinjaman yang Fiktif sebanyak 210 (Dua ratus Sepuluh) orang anggota koprasia, Sedangkan anggota koprasia yang uang angsurannya tidak disampaikan kepada bagian kasir Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 89.308.000,-(Delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah), ditambah uang anggota Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) Fiktif sebesar Rp.462.530.000,-(Empat ratus enam puluh dua juta limaratus tiga puluh Ribu rupiah). dengan total seluruhnya adalah sebesar Rp.551.838.000,-(Lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan tersebut dari hari senin sampai dengan hari Jumat.

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengelapan tersebut dari pengecekan di lapangan dan pembukuan oleh Saksi ASEP RIDWAN sebagai Staf/auditor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) menemukan kejanggalan dan kecurigaan bahwa banyak anggota yang tidak bisa di temukan keberadaannya, selain daripada itu Saksi ASEP RIDWAN pun telah mendapatkan temuan banyak anggota koprasi yang menyerahkan uang angsuran namun tidak diserahkan kepada bagian kasir atau tidak di masukan ke pembukuan Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS). Pada saat itu selama 3 (tiga) tahun anggota Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) yang meminjam uang melalui terdakwa tidak pernah di cek kelapangan namun Pada saat Saksi ASEP RIDWAN diangkat Staf/audit di Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) pada tanggal 19 Juli 2021 dan pada bulan Mei 2022 di ketahui bayak kejanggalan yang di temukan kemudian penurunan pendapatan Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) dari Colektor terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

2. ASEP RIDWAN Bin H. SUPARMAN (Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal, 10 Mei 2022 di kantor Koprasi Simpan Pinjam Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS), yang beralamat di Kp.Cijaksa Rt. 001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut berupa uang hasil dari promis / peminjam fiktif tersebut serta uang angsuran dari anggota Koperasi yang nyatanya tidak di setorkan kepada pihak Koperasi dengan to-

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tal seluruhnya sejumlah Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik Koperasi KMJMS.

- Bahwa terdakwa adalah karyawan dari Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa koperasi bergerak dalam bidang simpan pinjam dan atau pendanaan.
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan jabatan Saksi sekarang sebagai Staf/audit di Koperasi dengan tugas dan tanggungjawab mengawasi dan memberikan persetujuan kepada anggota koperasi yang memenuhi kelayakan ataupun menolaknya bagi yang tidak memenuhi kelayakan bagi yang mengajukan pinjaman uang terhadap Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) mengecek anggota Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) yang telah di cairkan oleh Colektor langsung tanpa ada persetujuan dari Sekertaris karena Colektor telah di berikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa mekanisme peminjaman ke koperasi dengan cara calon anggota koperasi mengajukan pinjaman melalui petugas koperasi (Colektor) dengan menyerahkan persyaratan berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), Kemudian uang tersebut dicairkan kepada konsumen oleh Colektor berikut promis kemudian dari Colektor diserahkan kepada bagian kasir kemudian stap untuk di Acc/disetujui, sehingga uang berikut promis yang diajukan tersebut telah dikeluarkan karena uang dan promis sebelumnya telah di pegang oleh Colektor.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelepan dengan cara menerima pengajuan pinjaman uang dari calon anggota koperasi dengan persyaratan menyerahkan photo copy kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) kemudian pengajuan tersebut langsung di cairkan oleh terdakwa setah unag di serah kan terdakwa mengisi data promis ,kartu tanda anggota Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) poto Copy KTP diserahkan kepada bagian kasir kemudian ke stap untuk di acc atau di setuju promis dan kartu tanda anggota Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) disimpan di lemari yang nantinya pada saat akan penagihan terdakwa langsung mengambil promis dan kartu tanda anggota Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS), pengecekan oleh stap/audit di lakukan paling cepat 1 (satu) bulan atau 3 (Tiga) bulan.

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawahi wilayah kerja sebanyak 8 (Delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Jampangkulon, Cimanggu, Surade, Cibitung, Ciracap, Waluran, Kalibunder dan Tegalbuleud.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di Koperasi berdasarkan surat Pengangkatan No. : 57/ SK / KMJMS / 09 / 2018, tanggal 03 September 2018 terhitung mulai dari tanggal 03 September 2018 dengan jabatan sebagai Colektor dan atau penagih piutang dengan tugas dan tanggung jawab menerima pangajuan pinjaman uang atau menjadi anggota koprasi dan menyerahkan uang yang diajukan oleh anggota koprasi, kemudian menagih dan atau mengambil angsuran anggota koprasi serta mengembangkan wilayah supaya anggota koprasi semakin bertambah banyak.
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari Sekertaris Saksi BUDIMAN HALA untuk melakukan pengecekan dilapangan dan pembukuan Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) menemukan kejanggalan dan kecurigaan bahwa banyak anggota yang tidak bisa di temukan keberadaannya setelah dilakukan pengecekan kelapangan, selain dari pada itu Saksi mendapatkan atau temuan banyak anggota koprasi yang menyerahkan uang angsuran namun tidak diserahkan kepada bagian kasir atau tidak di masukan kepembukuan Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
- Bahwa untuk penghitungan kerugian dilakukan dengan cara menghitung jumlah pinjaman anggota Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) dan saldo tersebut di cocokan dengan buku cicilan di kantor dan kerugian tersebut telah dihitung dan ditentukan oleh Saksi sesuai buku cicilan dan promis.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

3. ARIUSNITA Binti JANA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal, 10 Mei 2022 di kantor Koprasi Simpan Pinjam Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS), yang beralamat di Kp.Cijaksa Rt. 001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut berupa uang hasil dari promis / peminjam fiktif tersebut serta uang angsuran dari anggota Koperasi yang nyatanya tidak di setorkan kepada pihak Koperasi dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik Koperasi KMJMS.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan dari Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa kopprasi bergerak dalam bidang simpan pinjam dan atau pendanaan.
- Bahwa Saksi bekerja diKoprasi Mandiri Sejahtera(KMJMS) sekitar tahun 2020 dan sampai saat ini sudah 3 (Tiga) tahun dan jabatan Saksi sekarang sebagai Kasir dengan tugas dan tanggungjawab mengeluarkan uang kasbon klosingan setiap awal bulan yang di dikeluarkanSebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada kolektordan apa bila Colektor ada yang mengajukan untuk menambah uang kasbon sesuaikebutuhan Colektor dengan mengajukan kepada kasir dan menarik uang tunai setiap satu minggu sekali dari kolektor dan mencatat kedalam pembukuan.
- Bahwa mekanisme peminjaman ke koperasi dengan cara calon anggota kopprasi mengajukan pinjaman melalui petugas kopprasi (Colektor) dengan menyerahkan persyaratan berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluraga (KK), Kemudian uang tersebut dicairkan kepada konsumen oleh Colektor berikut promis kemudian dari Colektor diserahkan kepada bagian kasir kemudian stap untuk di Acc/disetujui, sehingga uang berikut promis yang diajukan tersebut telah dikeluarkan karen uang dan promis sebelumnya telah di pegang oleh Colektor.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelepan dengan cara menerima pengajuan pinjaman uang dari calon anggota kopprasi dengan persyaratan menyerahkan pohoto copy kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Keluraga (KK) kemudian pengajuan tersebut langsung di cairkan oleh terdakwa setah unag di serah kan terdakwa mengisi data promis ,kartu

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda anggota Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) foto Copy KTP diserahkan kepada bagian kasir kemudian ke stap untuk di acc atau di setuju promis dan kartu tanda anggota Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) disimpan di lemari yang nantinya pada saat akan penagihan terdakwa langsung mengambil promis dan kartu tanda anggota Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS), pengecekan oleh stap/audit di lakukan paling cepat 1 (satu) bulan atau 3 (Tiga) bulan.

- Bahwa terdakwa membawahi wilayah kerja sebanyak 8 (Delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Jampangkulon, Cimanggu, Surade, Cibitung, Ciracap, Waluran, Kalibunder dan Tegalbuleud.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di Koperasi berdasarkan surat Pengangkatan No. : 57/ SK / KMJMS / 09 / 2018, tanggal 03 September 2018 terhitung mulai dari tanggal 03 September 2018 dengan jabatan sebagai Colektor dan atau penagih piutang dengan tugas dan tanggung jawab menerima pangajuan pinjaman uang atau menjadi anggota koprasi dan menyerahkan uang yang diajukan oleh anggota koprasi, kemudian menagih dan atau mengambil angsuran anggota koprasi serta mengembangkan wilayah supaya anggota koprasi semakin bertambah banyak.
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan tersebut dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan jumat. Saksi mengetahuinya telah terjadinya pengelapan tersebut dari hasil pengecekan atau Audit yang telah di lakukan oleh Saksi ASEP RIDWAN sebagai Staf atau Audit di lapangan untuk melakukan pengecekan dan pada saat pembukuan.
- Bahwa untuk penghitungan kerugian dilakukan dengan cara menghitung jumlah pinjaman anggota Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) dan saldo tersebut di cocokan dengan buku cicilan di kantor dan kerugian tersebut telah dihitung dan ditentukan oleh Saksi sesuai buku cicilan dan promis.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

4. RIKA SUSILAWATI Binti ODO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pengelapan tersebut, namun sekira bulan Agustus 2022 datang 2 (dua) Orang laki-laki kewarung milik Saksi yang beralamat Kp. Sabda Tegas Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa Saksi telah menunggak cicilan ke Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) kemudian memperlihatkan foto Copy KTP, Kwitansi dan Promis atas nama Saksi bahwa Saksi telah menunggak cicilan Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) yang mana pada saat itu Colektor tersebut memperlihatkan pinjaman sebesar Rp. 5000.000.-(Lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal kepada 2 (dua) orang Colektor yang mengaku dari Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS), kemudian menanyakan kebenaran kepada Saksi meminjam atau tidaknya ke Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) dan Saksi menjelaskan pada awalnya memang Saksi pernah meminjam ke Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) namun sudah selesai dan pada saat itu yang Saksi ketahui bahwa Colektor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) adalah terdakwa.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjam sebanyak 4 (Empat) kali pengajuan dan semuanya telah selesai membayar cicilan tersebut ke Koprasi pertama kali mengajukan Sebesar Rp.3000.000.-(Tiga juta rupiah), kedua mengajukan Sebesar Rp.3000.000.-(Tiga juta rupiah), ke tiga Sebesar Rp.5000.000.-(Lima juta Rupiah) dan yang ke empat mengajukan Sebesar Rp.3000.000.-(Tiga jutan rupiah) semua pengajuan pinjaman Saksi telah Saksi lunasi dan yang terakhir Saksi melunasi pinjaman kekopras Mitra Jaya Mandiri Sejahtera tersebut pada tahun 2020 dan setelah itu Saksi belum pernah mengajukan pinjaman lagi ke Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
- Bahwa yang Saksi ketahui nama dari Colektor tersebut adalah terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menggunakan nama ataupun aplikasi untuk melakukan pinjaman dengan menggunakan nama Saksi ke Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
- Bahwa yang Saksi ketahui saat melakukan pengajuan ke koprasi mitra jaya mandiri sejahtera (KMJMS) melalui Colektor terdakwa memberikan foto Copy KTP kepada Colektor kemudian menunggu selama 1 (satu) minggu untuk di Acc/disetujui pengajuan tersebut setelah di Acc/disetujui Colektor memberikan uang berikut kartu pinjaman anggota.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran/Cicilan setiap kali pengajuan selama 12 (dua belas) Minggu, dan pembayaran cicilan tersebut dilakukan setiap satu minggu sekali kepada terdakwa selaku kolektor koperasi.
- Bahwa saksi mengenali Promis yang dikeluarkan oleh koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera, foto Copy KTP An. RIKA SUSILAWATI adalah Saksi sendiri namun Saksi tidak pernah menandatangani Kwitansi setiap kali mengajukan pinjaman dan di promis jumlah pinjaman sebesar Rp.5000.000.-(Lima juta rupiah) pada tahun 2021 Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

5. DESI HANDAYANI Binti UKAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pengelapan tersebut, namun sekira bulan Agustus 2022 Saksi mendapatkan kiriman Foto Copy KTP melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi BUDIMAN HALA menanyakan tentang foto Copy tersebut dan menanyakan kepada Saksi apakah pernah meminjam/mengajukan pinjaman kepada Saksi, kemudian Saksi menjawab pada saat itu Saksi pernah melakukan pinjaman kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) namun pinjaman/Cicilan Saksi tersebut telah lunas dan tidak mengajukan pinjaman lagi, lalu Saksi BUDIMAN HALA memberitahu bahwa Saksi masih memiliki tunggakan ke Koprasi, kemudian ada Colektor datang kerumah orangtua Saksi lalu

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menghampiri Colektor tersebut berjumlah 2 (dua) Orang menayakan tentang tunggakan/keterlambatan Cicilan yang pernah Saksi BUDIMAN HALA tanyakan kepada Saksi, kemudian Saksi menjelaskan kepada 2 (dua) orang Colektor tersebut bahwa awalnya Saksi pernah mengajukan pinjaman namun pinjaman/Cicilan Saksi tersebut sudah lunas pada tahun 2021 dan Saksi tidak mengajukan pinjaman lagi kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).

- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjam sebanyak 5 (Lima) kali pengajuan dan semuanya telah selesai membayar cicilan tersebut kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) pertama kali mengajukan Sebesar Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah), kedua mengajukan sebesar Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah), ke tiga Sebesar Rp. 1000.000.-(Satu juta rupiah), ke empat Sebesar Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) dan yang kelima Sebesar Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah). semua pengajuan pinjaman Saksi telah Saksi lunasi dan yang terakhir Saksi melunasi pinjaman kepada koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera tersebut pada tahun 2021 dan setelah itu Saksi belum pernah mengajukan pinjaman lagi kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
- Bahwa setahu saksi nama dari Colektor tersebut adalah terdakwa DEVI SOMANTRI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menggunakan nama ataupun aplikasi untuk melakukan pinjaman dengan menggunakan nama Saksi kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
- Bahwa saat Saksi melakukan pengajuan kepada koprasi melalui terdakwa dengan memberikan foto Copy KTP kepada Colektor dan Colektor memberikan uang yang di ajukan oleh Saksi tersebut kemudian menanda tangani promis namun untuk kartu pinjaman anggota di berikan pada saat pengambilan cicilan pertama.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran/Cicilan setiap kali pengajuan selama 12 (dua belas) Minggu, dan pembayaran cicilan tersebut di lakukan setiap satu minggu sekali kepada Colektor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenali Promis yang di kelaurkan oleh koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera, foto Copy KTP An. DESI HANDAYANI adalah Saksi sendiri namun Saksi tidak pernah menanda tanggani promis jumlah

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp.1000.000.-(Satu juta rupiah) pada tahun 2022 karena Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman lagi.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

6. ELIS Binti MARTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya penggelapan tersebut, namun sekira bulan Agustus 2022 ada Colektor datang kerumah Saksi menayakan dan memperlihatkan foto Copy KTP An. ELIS, kemudian Saksi membenarkan bahwa poto Copy KTP tersebut adalah milik Saksi, kemudian Colektor dari Koprasi menayakan tentang benar atau tidanya Saksi meminjam/mengajukan pinjaman sebesar Rp. 3000.000.-(Tiga juta rupiah) pada saat itu Saksi merasa kaget karena Saksi belum pernah mengajukan pinjaman sebesar itu karena Saksi mengajukan pinjaman paling besar sebesar Rp.1000.000.-(Satu juta rupiah) kemudian tidak lama anak Saksi datang Saksi DESI menghampiri Colektor tersebut yang berada di rumah Saksi Kemudian Anak Saksi. Saksi DESI juga menayakan kepada Colektor Koprasi yang berjumlah 2 (dua) Orang menayakan tentang tunggakan/ketelambatan Cicilan yang pernah Saksi BUDIMAN HALA tanyakan kepada anak Saksi.Saksi DESI, pada saat itu anak Saksi. DESI menjelaskan kepada 2 (dua) orang Colektor tersebut bahwa awalnya anak Saksi pernah mengajukan pinjaman namun pinjaman/Cicilan anak Saksi tersebut sudah lunas pada tahun 2021 dan Saksi bersama anak Saksi.Saksi DESI tidak mengajukan pinjaman lagi kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal kepada 2 (dua) orang Colektor yang mengaku dari Koprasi yang mana Colektor tersebut menanyakan kebenaran kepada Saksi meminjam atau tidaknya kepada Koprasi dan Saksi menjelaskan pada awalnya memang Saksi pernah meminjam kepada Koprasi namun sudah selesai dan pada saat itu yang Saksi ketahui bahwa Colektor Koprasi adalah terdakwa DEVI SO-MANTRI.

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi pernah mengajukan pinjam sebanyak 3 (Tiga) kali pengajuan dan semuanya telah selesai membayar cicilan tersebut kepada Koprasi pertama kali mengajukan Sebesar Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah), kedua mengajukan sebesar Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah), ke tiga Sebesar Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) semua pengajuan pinjaman Saksi telah Saksi lunasi dan yang terakhir Saksi melunasi pinjaman kepada koprasi tersebut pada tahun 2021 dan setelah itu Saksi belum pernah mengajukan pinjaman lagi kepada Koprasi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan nama ataupun aplikasi untuk melakukan pinjaman dengan menggunakan nama Saksi kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lakukan pada saat saksi melakukan pengajuan kepada koprasi mitra jaya mandiri sejahtera (KMJMS) melalui Colektor terdakwa memberikan Foto Copy KTP kepada Colektor dan Colektor memberikan uang yang di ajukan oleh Saksi tersebut kemudian menanda tangani promis namun untuk kartu pinjaman anggota di berikan pada saat pengambilan cicilan pertama.
- Bahwa saat itu saksi menjelaskan kepada Colektor tersebut bahwa saksi sudah tidak memiliki cicilan ataupun melakukan pinjaman kepada Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera karen Saksi sudah lunas. Saksi melakukan pembayaran/Cicilan setiap kali pengajuan selama 12 (dua belas) Minggu, dan pembayaran cicilan tersebut di lakukan setiap satu minggu sekali kepada Colektor yaitu terdakwa.
- Bahwa saya mengenali Promis yang di dikeluarkan oleh koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera, Foto Copy KTP An. ELIS adalah saya sendiri namun saya tidak pernah menanda tangani promis dan Kwitansi dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3000.000.-(Tiga juta rupiah) pada tahun 2021 karena saya tidak pernah mengajukan pinjaman lagi.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi dirinya dalam perkara ini dan terdakwa juga dipersidangan tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2022 bertempat di Kantor Koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA (KMJMS) di Kampung Cijaksa RT.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut berupa uang hasil dari promis / peminjam fiktif tersebut serta uang angsuran dari anggota Koperasi yang nyatanya tidak di setorkan kepada pihak Koperasi dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik Koperasi KMJMS.
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor koprasi tersebut sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 sudah sekitar 3 (Tiga) tahun.
- Bahwa terdakwa mempunyai dengan tugas dan tanggungjawab mencari nasabah / calon anggota koperasi, menarik uang angsuran dari anggota / konsumen koperasi dan menyetorkannya ke pihak koperasi dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi kepada anggota / konsumen, dimana terdakwa membawahi / memegang 5 (lima) hari kerja dan 7 (tujuh) Kecamatan anggota / konsumen yaitu hari Senin wilayah Kec. Ciracap dan Kec. Waluran, hari Selasa wilayah Kec. Tegalbuleud, hari Rabu wilayah Kec. Surade, hari Kamis wilayah Kec. Kalibunder dan Kec. Cimanggu dan hari Jum'at wilayah Kec. Jampangkulon, dengan modal setiap awal bulan yang diberikan pihak Koperasi untuk uang calon anggota sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) tersebut bergerak dalam bidang simpan pinjam uang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji / upah dari perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per bulan.
- Bahwa prosedur untuk mengajukan pinjaman uang kepada kantor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) tersebut dengan cara memberikan Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang akan meminjam uang kepada Colektor kemudian terdakwa mengisi Kartu anggota dan Promise kemudian setelah anggota menandatangani promis tersebut uang berikut kartu anggota langsung diberikan kepada anggota/nasabah Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS), Setelah terdakwa kembali

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekantor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) terdakwa mengisi buku transaksi setelah di isi buku transaksi dan promis di berikan ke bagian kasir setelah itu kasir mengisi/mencatat nama anggota di buku Cicilan, terdakwa mengisi buku Cicilan setiap sudah melakukan penagihan dari anggota/nasabah dan buku Storting mingguan dan pada saat akan melakukan penagihan ke anggota Koprasi promis di ambil di meja masing-masing Colektor yang sudah di siapkan oleh kasir.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan pinjaman konsumen/anggota fiktif dengan cara mengajukan pinjaman kepada kantor koprasi dengan Foto Copy KTP anggota /konsumen yang telah melunasi pinjaman ke koprasi kemudian terdakwa mengajukan kembali pinjaman anggota tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atau nama di foto Copy KTP tersebut pinjaman anggota/konsumen tersebut tidak pernah terdakwa berikan kepada anggota/konsumen tersebut akan tetapi dipakai oleh terdakwa sendiri, dan dengan cara menempel pinjaman kepada anggota/konsumen yang melakukan pinjaman uang ke koprasi. terdakwa melakukan penggelapan uang kantor koprasi mitra jaya mandiri sejahtera (KMJMS) dengan cara memakai uang angsuran atau cicilan dari anggota/konsumen tanpa di setorkan kepada pihak kantor koprasi mitra jaya mandiri sejahtera (KMJMS).
- Bahwa untuk anggota/nasabah fiktif Koprasi yang tidak mengajukan pinjaman (Fiktif) sebanyak 210 (Dua ratus sepuluh) orang.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tanpa ada ijin pihak Koperasi.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja No.57/SK/KMJMS/09/2018 terhitung dari tanggal 03 September 2018 diangkat menjadi karyawan MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
2. 5 (lima) Buku cicilan Koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA (KMJMS);
3. 5 (lima) Buku Storting Koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA (KMJMS);
4. 10 (sepuluh) Buku Transaksi Koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA (KMJMS);

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2019 No.105 An. SAHRONI Rp.1.240.000.-
(Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2019 No.91 An.
LINA Rp.2.200.000.-(Dua juta Dua ratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Maret 2019 No.102 An.
ENTIN Rp.550.000.-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
8. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 April 2019 No.109 An.SARIP
Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah)
9. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Mei 2019 No.109 An.AYI
MULYADI Rp.1.300.000.-(Satu juta Tiga ratus ribu rupiah)
10. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Juli 2019 No.31 An.ALDI
Rp.500.000.-(Lima Ratus ribu rupiah)
11. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 16 Juli 2019 No. 03 An. ADIN Rp.
3000.000.-(Tiga juta rupiah).
12. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 13 Agustus 2019 No. 09 An.
MASTUR Rp.1490.000.-(Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu
rupiah).
13. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Oktober 2019 No.93
An.WANDI Rp.1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rpiah).
14. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 30 Oktober 2019 No.36 An.
SUDIRMAN Rp.2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
15. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 30 Oktober 2019 No.80 An.
NURJANAH Rp.2.500.000.-(Dua juta Lima ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 19 November 2019 No. 154 An.
NENENG Rp.280.000.-(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
17. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 November 2019 No.67
An.RAHMAT Rp.4.000.000.-(Empat juta rupiah).
18. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 November 2019 No.118 An.
AI KUSTINI Rp. 2.800.000.-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
19. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 01 Desember 2019 No. 98 An.
IMAS Rp.1490.000.-(Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
20. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2019 No. 56 An.
MEMEN Rp.2300.000.-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
21. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Desember 2019 No.34 An.
CUCUM Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah).
22. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 23 Desember 2019 No. 28 An.
TIKA Rp. 5.200.000.-(Lima juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.23 An. LUSI YANTI Rp.6.700.000.-(Enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
24. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.110 An. DERI Rp.6.800.000.-(Enam juta delapan ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2020 No.122 An. HENDI Rp.490.000.-(Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah).
26. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Januari 2020 No.115 An. UJANG Rp.1.950.000.-(Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
27. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2020 No.116 An. ALIAH Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
28. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2020 No.64 An. EYEH Rp.3.400.000.-(Tiga Juta empat ratus ribu rupiah).
29. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Januari 2020 No.202 An.ERI FAUZI Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
30. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 29 Januari 2020 No. 28 An. SUSILAWATI Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
31. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Februari 2020 No.59 An. SIPI NOVANDI Rp. 2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 17 Februari 2020 No. 82An. MELI M Rp.31950.000.-(Tiga juta dseratus sembilang rapuluh lima ribu rupiah).
33. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Maret 2020 No.203 An. ALIM Rp.2.780.000.-(Dua juta Tujuh ratus Delapan puluh ribu rupiah).
34. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Juli 2020 No.73 AN.NURHAYATI Rp.1.600.000.-(Satu Juta enam ratus ribu rupiah)
35. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Juli 2020 No.142 An. KUSTINI Rp.2.450.000.-(Dua juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
36. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Juli 2020 No.142 An. KUSTINI Rp.2.450.000.-(Dua juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
37. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 31 Agustus 2020 No. 82 An. IPUH SETIAWATI Rp. 2300.000.-(Dua juat tiga ratus ribum rupiah).
38. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 04 Agustus 2020 No. 131 An. SUSI Rp. 1.300.000.-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
39. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 02 September 2020 No. 127 An.H FEBI ANDRIAN Rp. 2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
40. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 20 Oktober 2020 No. 84An. FATIMAH Rp. 1.350.000.-(Satu juta tiga rtus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 November 2020 No.13 An. HERYATI Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
42. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 13 Novembe 2020 No. 42 An. TATI / TUTI Rp.2300.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
43. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 30 Desember 2020 No. 104 An. WIRA Rp. 1.900.000.-(Satu juta sem bilan ratus ribu rupiah).
44. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2021 No.57 An. TITA Rp.1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
45. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2021 No.14 An. SUHARTONO Rp. 2.200.000.-(Dua juta Dua ratus ribu rupiah).
46. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Januari 2021 No.01 An. SOLIHIN Rp.600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
47. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2021 No.74 An. YADI Rp. 2.200.000.-(Dua juta rupiah).
48. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2021 No.49 An. ELIH Rp. 1.700.000.-(Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah).
49. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2021 No.161 An. AL LINDAWATI Rp.1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
50. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 April 2021 No.138 An. ANA SURYANA Rp.3.100.000.-(Tiga juta Seratus ribu rupiah).
51. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 April 2021 No.75 An. NURAENI Rp.3.100.000.-(Tiga juta seratus ribu rupiah).
52. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2021No.60 An.NURHADI Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
53. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2021 No.156 OYOT An. Rp.700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah).
54. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2021 No.44 An. NINA Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah.)
55. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Maret 2021 No.51 An.JAKA Rp.1.600.000.-(Satu juta enam ratus ribu rupiah).
56. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Maret 2021 No.161 An. DEDE Rp.3.100.000.-(Tiga juta seratus ribu rupiah).
57. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.38 An. NURSAH Rp.3.200.000.-(Tiga juta Dua ratus ribu rupiah).
58. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.87 An. IMA Rp.1.100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah.)

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.24 An. SOLIHAT Rp.1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah)
60. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.85 An. TUMINI Rp.3.200.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
61. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.77 An. ENCUP Rp.900.000.- (Sembilan Ratus ribu rupiah).
62. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.107 An. HERI Rp.1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
63. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.77 An. HENI Rp.3.300.000.- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
64. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Juni 2021 No. 160 An. WAGIMIN Rp. 1300.000.- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Juni 2021 No. 17 An. NENG KRESNA Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).
66. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Juni 2021 No.11 An. APIT Rp. 2.100.000.- (Dua juta Seratus ribu rupiah).
67. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Juni 2021 No.64 An. METI Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah).
68. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 18 Agustus 2021 No. 88 An. SUPENTI Rp. 2.200.000.- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
69. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 25 Agustus 2021 No. 60 An. SISKAR Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
70. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Agustus 2021 No.110 An.SANDI Rp.3.400.000.- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
71. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 27 April 2021 No. 161 An. ABDUL AJIS Rp. 1100.000.- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
72. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Agustus 2021 No.05 An. GARWATI Rp.1000.000.- (Satu juta rupiah).
73. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 19 An.NURAENI Rp. 3200.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
74. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 01 September 2021 No. 154 An. SURATMAN Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
75. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 01 September 2021 No. 118 An. YUYUN Rp. 1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
76. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 01 September 2021 No. 29 An. SRI WIDI Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Septembe 2021 No. 97 An. RONI NURPALAH Rp. 6.000.000.-(Enam Juta rupiah).
78. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 September 2021 No. 39 An. ROBIAH Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
79. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 September 2021 No. 39 An. ROBIAH Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
80. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 September 2021 No. 126 An. SUSILAWATI Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
81. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 September 2021 No.145 An. ANA SOPYANA Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
82. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 September 2021 No.02 An.RIKA Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
83. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Oktober 2021 No.41 An. S ENDANG Rp.3.500.000.-(Tiga juta Lima ratus ribu rupiah).
84. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Oktober 2021 No.147 An. YADI S Rp.2.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
85. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 26 Oktober 2021 No. 07 An. ISWANTO Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
86. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Oktober 2021 No. 07 An. ISWANTO Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
87. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 27 Oktober 2021 No. 138 An. RINA ROSITA Rp. 2.200.000(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
88. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 05 November 2021 No.42 An.HILMAN Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
89. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 75 An. ANITA Rp.6000.000.-(Enan juta rupiah).
90. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 09 November 2021 No. 12 An. SUHENDA Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
91. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 10 November 2021 No. 158 An. LUSI NUR JANAHA Rp. 3.050.000.-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
92. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 17 November 2021 No. 81 An. TATANG Rp. 3.550.000.-(tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
93. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 November 2021 No.57 An. DULOH Rp.1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
94. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 29 November 2021 No. 108 An. SIHABUDIN Rp. 1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 03 An. ONEH Rp. 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
96. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 92 An.IROH Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).
97. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 03 An. ONEH Rp. 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
98. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Desember 2021 No.17 An.SITI KOMARIAH Rp.1.000.000.- (Satu juta Rupiah).
99. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Desember 2021 No.11 An. ICEU Rp.1000.000.- (Satu juta rupiah).
100. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.135 An. ASEP Rp.1.100.000.- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
101. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.84 An. RUDI Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).
102. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.113 An. AIDAH Rp.3.400.000.- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
103. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.59 An. FIKRI Rp.1.100.000.- (Satu juta seratus ribu rupiah).
104. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Desember 2021 No.32 An.YUNIATI Rp.2.100.000.- (Dua juta seratus ribu rupiah).
105. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 123 An. HJ. MASAMAS Rp. 2.300.00.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
106. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 27 An. ENDRIK Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
107. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 123 An. HJ. MASAMAS Rp. 2.300.00.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
108. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 27 An. ENDRIK Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
109. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 158 An. YANTI Rp. 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
110. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 158 An. YANTI Rp. 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
111. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.146 An. BAGYA NUGRAHARp. 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
112. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.163 An. EKO R Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.74 An. DEDE ALIAH Rp.1.300.000.-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
114. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 November 2021 No.57 An. DULOH Rp.1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
115. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Desember 2021 No.46 An. RINI SRI Rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah).
116. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Desember 2021 No.130 An.ASEP Rp.2.300.000.-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
117. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021 No.13 An. RIANA SUSI Rp.2.100.000.-(Dua Juta seratus ribu rupiah).
118. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 05 Januari 2022 No. 112 An. NANA SUANDI Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah)
119. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No.29 An.TETI Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
120. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No.132 An.YUSUP Rp.7.700.000.-(Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
121. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Januari 2022 No. 33 An. ANUNG Rp. 1850.000.-(Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
122. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No. 3 An. DEDEH/DENDEN Rp. 3.800.000.-(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
123. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 112 An. WAHYU Rp. 8.700.000 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
124. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 112 An. ASEP ZENAL Rp. 1.300.000.-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
125. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 63An. MINTARSIH Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).
126. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 88 An. SIPI FIRMANSYAH Rp. 1.900.000.-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
127. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No.11 An. MADNU Rp.2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
128. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No.130 An.BOHIM Rp.1.200.000.-(Satu Juta Dua Ratus ribu rupiah).
129. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 147 An. KOMAR Rp. 350.000.-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
130. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 125 An. NANA Rp. 2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No.17 An.HELİYAH Rp.3.100.000.-(Tiga juta Seratus ribu rupiah)
132. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No.19 An.H.SAEDI Spd Rp.600.000.-(Enam ratus ribu rupiah)
133. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 24 Januari 2022 No. 05 An. AGUS SOLIHIN Rp. 2900.000.-(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
134. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No.14 An.NETI Rp.1.500.000.-(Satu juta Lima ratus ribu rupiah)
135. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal I Pinjaman 24 Januari 2022 No.08 An.UCEP Rp.1.600.000.-(Satu juta enam ratus ribu rupiah)
136. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 105 An. RONI/RENI Rp. 2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah)
137. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 01 An. ELISA Rp. 2.450.000.-(Dua juata empat ratus lima puluh ribu rupiah).
138. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 30 An. LINAWATI Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
139. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 januari 2022 No. 155 An. AGUS Rp. 2.300.000.-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
140. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 47 An. DEDIH Rp. 2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
141. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 01 An. RESTY Y Rp. 2.450.000.-(Dua juata empat ratus lima puluh ribu rupiah)
142. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 46 An. KOMAR Rp. 2.150.000.-(Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
143. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 21 An. YULI Rp. 3.400.000.-(Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
144. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 106 An. WATI/SUSANTI Rp. 4.700.000.-(Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
145. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 132 An. LISDA Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah).
146. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No.143 An. MOH SIDIK Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
147. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 85 An. ATMA W Rp. 1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah)
148. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.85 An.RISKA Rp.1.700.000.-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.47
An.ASEP Rp.1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
150. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.48
An.IMAS Rp.2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
151. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.05
An.MIRANTI Rp.1.400.000.-(Satu juta Empat ratus ribu rupiah)
152. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.85
An.TEJA M Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah)
153. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.124
An.DEDIH Rp.2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
154. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.121
An.PATMAWATI Rp.1.500.000.-(Satu juta Lima ratus ribu rupiah)
155. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.98
An.SUMYATI Rp.2.600.000.-(Dua juta enam ratus ribu rupiah)
156. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.14 An.
NENAH Rp. 1.600.000.-(Satu juta enam ratus ribu rupiah).
157. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 23 An.
NURHAYATI Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah).
158. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 158 An.
EYEH Rp. 2.300.000 (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah)
159. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 114 An.
RAHMAWATI Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)
160. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 133 An.
ROHMAT Rp. 3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
161. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 149 An.
IKA Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
162. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 40 An.
WINA Rp. 1.500.000.-(Satu juta limaratus ribu rupiah).
163. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 135 An.
RISKA Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
164. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022 No.18
An.RINA MARLINA Rp.4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
165. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.126 An.
IMAS Rp.1.500.000.-(Satu juta Lima ratus ribu rupiah).
166. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 Februari 2022 No. 12 An.
SAMSIAH Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah).

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.117 An.ATIH Rp.4.900.000.-(Empat jut sembilan ratus ribu rupiah).
168. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.12 An.LILIH Rp.1.450.000.-(Satu juta empat ratuslima puluh ribu rupiah).
169. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.118 An.RANIT P Rp.2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
170. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.200 An. RITA Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
171. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.166 An. DESI Rp.600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
172. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.82 An. RISMAYANTI Rp. 3.600.000.-(Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
173. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.74 An. IMAS Rp.2.500.000.-(Dua juta Lima ratus ribu rupiah).
174. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Maret 2022 No. 77 An. NURHAYATI Rp. 3600.000.-(Tiga juta Tiga ratus enam ratus ribu rupiah).
175. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Maret 2022 No. 01 An. SUPRIATNA Rp. 2700.000.-(Dua juat tujuh ratus ribu rupiah).
176. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 08 Maraet 2022 No. 25 An. ATIMAH Rp. 2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
177. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 09 Maret 2022 No. 131 An. HENDRIK Rp. 1.250.000.-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
178. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Maret 2022 No.131 An.HENDI Rp.1.700.000.-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
179. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 Maret 2022 No. 59 A. APUDIM Rp.5500.000.-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
180. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 Maret 2022 No. 09 An. USUP Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
181. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 115 An. INA Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
182. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 98 An. SITI ROPIAH Rp. 1.250.000.-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
183. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 22 An. IRWAN/NITA Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah)
184. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.42 An.ISA S Rp.3.100.000.-(Tiga juta Seratus ribu rupiah)

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.26 An.SUJANA Rp.3.200.000.- (Tiga juta Dua ratus ribu rupiah)
186. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.107 An.NURJANAH Rp.1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
187. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.04 An. AI LINDAWATI Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah).
188. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.02 An. ANWAR Rp.3.050.000.- (Tiga juta Lima puluh ribu rupiah).
189. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 29 Maret 2022 No. 39 An. RUSWANDI Rp. 3000.000.- (Tiga juta rupiah).
190. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 29 Maret 2022 No. 159 An. AJAT Rp. 3000.000.- (Tiga juta rupiah). Tanggal
191. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 29 Maret 2022 No. 08 An. KUSWANTO Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
192. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Maret 2022 No. 75 An. YOSI MARIA Rp. 2.900.000.- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
193. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Maret 2022 No.144 An. MARHANZAH Rp. 1.900.000.- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
194. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.27 An.HJ.LILIS Rp.3.300.000.- (Tiga juta Tiga Ratus ribu rupiah).
195. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.41 An.YAYI PUSPA Rp.1.600.00.- (Satu Juta Enam Ratus ribu rupiah)
196. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.25 An.SUEB MUSTAKIN Rp.1.200.000.- (Satu Juta Dua ratus ribu rupiah)
197. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.54 An.ENDANG Rp. 4.800.000.- (Empat Juta Delapan ratus ribu rupiah)
198. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.109 An.UDIN Rp.2.300.000.- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah)
199. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 April 2022 No. 45 An. ODIK Rp. 3.900.000.- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
200. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 April 2022 No.15 An. ROHANAH Rp.1.750.000.- (Satu juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
201. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 September 2022 No.43 An. ADIN Rp. 2300.000.- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
202. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.04 An. AI LINDAWATI Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.02 An. ANWAR Rp.3.050.000.- (Tiga juta Lima puluh ribu rupiah).
204. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2020 No.122 An. HENDI Rp.490.000.- (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah).
205. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 November 2021 No.57 An. DULOH Rp.1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
206. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 April 2022 No.15 An. ROHANAH Rp.1.750.000.- (Satu juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
207. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Juli 2020 No.142 An. KUSTINI Rp.2.450.000.- (Dua juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
208. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Maret 2019 No.102 An. ENTIN Rp.550.000.- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
209. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2019 No.105 An. SAHRONI Rp.1.240.000.- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
210. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2019 No.91 An. LINA Rp.2.200.000.- (Dua juta Dua ratus ribu rupiah).
211. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 November 2019 No.118 An. AI KUSTINI Rp. 2.800.000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
212. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Desember 2019 No.34 An. CUCUM Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah).
213. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.23 An. LUSI YANTI Rp.6.700.000.- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
214. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.110 An. DERI Rp.6.800.000.- (Enam juta delapan ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi-Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan pembuktian dari Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2022 bertempat di Kantor Koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA (KMJMS) di Kampung

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijaksa RT.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut berupa uang hasil dari promis / peminjam fiktif tersebut serta uang angsuran dari anggota Koperasi yang nyatanya tidak di setorkan kepada pihak Koperasi dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik Koperasi KMJMS.
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor koprasi tersebut sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 sudah sekitar 3 (Tiga) tahun.
- Bahwa terdakwa mempunyai dengan tugas dan tanggungjawab mencari nasabah / calon anggota koperasi, menarik uang angsuran dari anggota / konsumen koperasi dan menyetorkannya ke pihak koperasi dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi kepada anggota / konsumen, dimana terdakwa membawahi / memegang 5 (lima) hari kerja dan 7 (tujuh) Kecamatan anggota / konsumen yaitu hari Senin wilayah Kec. Ciracap dan Kec. Waluran, hari Selasa wilayah Kec. Tegalbuleud, hari Rabu wilayah Kec. Surade, hari Kamis wilayah Kec. Kalibunder dan Kec. Cimanggu dan hari Jum'at wilayah Kec. Jampangkulon, dengan modal setiap awal bulan yang diberikan pihak Koperasi untuk uang calon anggota sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) tersebut bergerak dalam bidang simpan pinjam uang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji / upah dari perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per bulan.
- Bahwa prosedur untuk mengajukan pinjaman uang kepada kantor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) tersebut dengan cara memberikan Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang akan meminjam uang kepada Colektor kemudian terdakwa mengisi Kartu anggota dan Promise kemudian setelah anggota menandatangani promis tersebut uang berikut kartu anggota langsung diberikan kepada anggota/nasabah Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS), Setelah terdakwa kembali ke kantor Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) terdakwa mengisi buku transaksi setelah di isi buku transaksi dan promis di berikan ke bagian kasir setelah itu kasir mengisi/mencatat nama anggota di buku Cicilan, terdakwa mengisi buku Cicilan setiap sudah melakukan penagihan dari anggota/nasabah dan buku Storting mingguan dan pada saat akan melakukan

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan ke anggota Koprasi promis di ambil di meja masing-masing Colektor yang sudah di siapkan oleh kasir.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan pinjaman konsumen/anggota fiktif dengan cara mengajukan pinjaman kepada kantor koprasi dengan Poto Copy KTP anggota /konsumen yang telah melunasi pinjaman ke koprasi kemudian terdakwa mengajukan kembali pinjaman anggota tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atau nama di poto Copy KTP tersebut pinjaman anggota/konsumen tersebut tidak pernah terdakwa berikan kepada anggota/konsumen tersebut akan tetapi dipakai oleh terdakwa sendiri, dan dengan cara menempel pinjaman kepada anggota/konsumen yang melakukan pinjaman uang kekoprasi. terdakwa melakukan penggelapan uang kantor koprasi mitra jaya mandiri sejahtera (KMJMS) dengan cara memakai uang angsuran atau cicilan dari anggota/konsumen tanpa di setorkan kepada pihak kantor koprasi mitra jaya mandiri sejahtera (KMJMS).
- Bahwa untuk anggota/nasabah fiktif Koprasi yang tidak mengajukan pinjaman (Fiktif) sebanyak 210 (Dua ratus sepuluh) orang.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tanpa ada ijin pihak Koperasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka sebagaimana fakta hukum dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

3. Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa DEVI SOMANTRI Bin HADIN (Alm), dimana pada awal persidangan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu para terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang para terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :

Bahwa unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*)”, dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “*opzettelijk*” atau unsur “dengan sengaja” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.



Adapun maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 374 KUHP.

Bahwa “Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Bahwa, maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Bahwa, perkataan “memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

Menurut Hoge Raad, perbuatan “*zich toeigenen*” atau memiliki adalah : “Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.”

(P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155)

Menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa penggelapan dalam jabatan juga dapat disebut Penggelapan Dengan Pemberatan. Pemberatan itu adalah :

- terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*).
- terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya.
- Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan telah mengungkapkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2022 bertempat di Kantor Koperasi MITRA JAYA MANDIRI SE-JAHTERA (KMJMS) di Kampung Cijaksa RT.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan Kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam Uang atau Pendanaan, dimana terdakwa bekerja sebagai Mantri Lapangan / Colektor berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera Nomor : 51/SK/KMJMS/09/2018 tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh pihak Koperasi dan ditandatangani oleh Engkus Koswara selaku Ketua, dengan gaji/upah serta pendapatan lainnya dengan total Gaji terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per bulan dengan tugas dan tanggungjawab mencari nasabah / calon anggota koperasi, menarik uang angsuran dari anggota / konsumen koperasi dan menyetorkannya ke pihak koperasi dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi kepada anggota / konsumen, dimana terdakwa membawahi / memegang 5 (lima) hari kerja dan 7 (tujuh) Kecamatan anggota / konsumen yaitu hari Senin wilayah Kec. Ciracap dan Kec. Waluran, hari Selasa wilayah Kec. Tegalbuleud, hari Rabu wilayah Kec. Surade, hari Kamis wilayah Kec. Kalibunder dan Kec. Cimanggu dan hari Jum'at wilayah Kec. Jampangkulon, dengan modal setiap awal bulan yang diberikan pihak Koperasi untuk uang calon anggota sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa mekanisme / prosedur pengajuan pinjaman uang ke koperasi awalnya calon anggota koperasi mengajukan pinjaman melalui petugas colektor dengan menyerahkan persyaratan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga) kemudian uang dicairkan kepada konsumen oleh colektor berikut promis lalu dari colektor diserahkan kepada bagian kasir lalu staf untuk di ACC / disetujui, sehingga uang berikut promis yang di ajukan tersebut telah keluar karena uang dan promis sebelumnya telah dipegang oleh Colektor, dan apabila nominal di atas dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) harus mengajukan terlebih dulu ke bagian kasir dan harus meyimpan jaminan sebagi bukti kepercayaan.
- Bahwa setelah terdakwa bekerja di Koperasi tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi dimana sejak pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2022 terdakwa telah melakukan pengajuan pinjaman namun uang yang telah dikelu-

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arkan oleh pihak koperasi digunakan oleh terdakwa, adapun terdakwa lakukan dengan cara-cara yaitu :

Terdakwa mengajukan kembali fotocopy KTP anggota/konsumen yang telah melunasi peminjaman ke koperasi tanpa sepengetahuan pemilik KTP tersebut dan setelah cair uangnya tidak terdakwa berikan kepada anggota/konsumen atas nama KTP yang diajukan melainkan digunakan oleh terdakwa pribadi, adapun terdakwa telah mengajukan anggota/nasabah fiktif yang tidak mengajukan pinjaman tersebut sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) peminjam yaitu :

MAWAR (Hari Senin) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

1. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.19 An.NURAENI Rp. 3.200.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
2. Tanggal Pinjam 07 Maret 2022 No.77 An. NURHAYATI Rp. 3.600.000.- (Tiga juta Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
3. Tanggal Pinjam 17 Februari 2020 No.82An. MELI M Rp. 3.195.000.- (Tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
4. Tanggal Pinjam 31 Agustus 2020 No. 82 An. IPUH SETIAWATI Rp. 2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Tanggal Pinjam 13 November No.42 An. TATI / TUTI Rp. 2.300.000.- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
6. Tanggal Pinjam 21 Maret 22 No.59 A. APUDIM Rp. 550.000.- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Tanggal Pinjam 08 November 2021 No.75 An. ANITA Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah).
8. Tanggal Pinjam 10 Januari 2022 No.33 An. ANUNG Rp. 1.850.000.- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Tanggal Pinjam 24 Januari 2022 No.05 An. AGUS SOLIHIN Rp. 2.900.000.- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
10. Tanggal Pinjam 21 Februari 2022 No.12 An. SAMSI AH Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah).
11. Tanggal Pinjam 07Maret 2022 No. 01 An. SUPRIATNA Rp. 2.700.000.- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
12. Tanggal Pinjam 21 Maret 2022 No. 09 An. USUP Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah).

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.36 An. ARIS SUNANDAR Rp. 2.400.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 14. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.64 An. ISIH Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah).
 15. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.62 An. IBRAHIM Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
 16. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.106 An. SARIP SAR Rp. 1.550.000.- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 17. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.89 An. YIYIP Rp. 1.950.000.- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 18. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.93 An. SUPARNI Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
 19. Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.53 An. NURAENI Rp. 2.100.000.- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- MELATI (Hari Selasa) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 66.220.000.- (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu :
20. Tanggal Pinjam 27 September 2022 No. 43 An. ADIN Rp. 2.300.000.- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
 21. Tanggal Pinjam 29 Maret 2022 No. 39 An. RUSWANDI Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
 22. Tanggal Pinjam 29 Maret No.159 An. AJAT Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
 23. Tanggal Pinjam 16 juli 2019 No. 03 An. ADIN Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
 24. Tanggal Pinjam 13 Agustus 2019 No. 09 An. MASTUR Rp. 1.490.000.- (Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 25. Tanggal Pinjam 15 Desember 2019 No. 56 An. MEMEN Rp. 2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 26. Tanggal Pinjam 01 Desember 2019 No. 98 An. IMAS Rp. 1.490.000.- (Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 27. Tanggal Pinjam 27 April 2021 No. 161 An. ABDUL AJIS Rp. 1.100.000.- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
 28. Tanggal Pinjam 15 Juni 2021 No. 160 An. WAGIMIN Rp. 1.300.000.- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
 29. Tanggal Pinjam 15 Juni No. 17 An. NENG KRESNA Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Tanggal Pinjaman 04 September 2021 No. 97 An. RONI NURPALAH Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah).
31. Tanggal Pinjaman 09 November 2021 No. 12 An. SUHENDA Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
32. Tanggal Pinjaman 26 Oktober 2021 No. 07 An. ISWANTO Rp. 2.200.000.- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
33. Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 123 An. HJ. MASAMAS Rp. 2.300.00.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
34. Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 27 An. ENDRIK Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
35. Tanggal Pinjaman 07 September 2021 No. 39 An. ROBIAH Rp. 1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
36. Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 158 An. YANTI Rp. 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
37. Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 03 An. ONEH Rp. 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
38. Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No. 3 An. DEDEH/DENDEN Rp. 3.800.000.- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
39. Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 147 An. KOMAR Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
40. Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 105 An. RONI/RENI Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
41. Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 01 An. ELISA Rp. 2.450.000.- (Dua jutaan empat ratus lima puluh ribu rupiah).
42. Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 01 An. RESTY Y Rp. 2.450.000.- (Dua jutaan empat ratus lima puluh ribu rupiah).
43. Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 46 An. KOMAR Rp. 2.150.000.- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
44. Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 21 An. YULI Rp. 3.400.000.- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
45. Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No. 25 An. ATIMAH Rp. 2.700.000.- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
46. Tanggal Pinjaman 29 Maret 2022 No. 08 An. KUSWANTO Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
47. Tanggal Pinjaman 21 September 2021 No. 130 An. AHMAD MUBAROKAH Rp. 3.200.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Tanggal Pinjaman 04 Agustus 2020 No. 131 An. SUSI Rp. 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
49. Tanggal Pinjaman 20 Oktober 2020 No. 84An. FATIMAH Rp. 1.350.000.- (Satu juta tiga rtus lima puluh ribu rupiah).
50. Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 23 An. NURHAYATI Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
51. Tanggal Pinjaman 19 November 2019 No. 154 An. NENENG Rp. 280.000.- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- EDDELUISE (Hari Rabu) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 113.150.000,- (seratus tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu :
52. Tanggal Pinjaman 30 Desember 2020 No. 104 An. WIRA Rp. 1.900.000.- (Satu juta sem bilan ratus ribu rupiah).
53. Tanggal Pinjaman 25 Agustus 2021 No. 60 An. SISKI Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
54. Tanggal Pinjaman 08 September 2021 No. 126 An. SUSILAWATI Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
55. Tanggal Pinjaman 10 November 2021 No. 158 An. LUSI NUR JANA Rp. 3.050.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
56. Tanggal Pinjaman 17 November 2021 No. 81 An. TATANG Rp. 3.550.000.- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
57. Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 63An. MINTARSIH Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
58. Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 88 An. SIPI FIRMANSYAH Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
59. Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 125 An. NANA Rp. 2.100.000.- (Dua juta seratus ribu rupiah)
60. Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 47 An. DEDIH Rp. 2.100.000.- (Dua juta seratus ribu rupiah).
61. Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 106 An. WATI/SUSANTI Rp. 4.700.000.- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
62. Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 133 An. ROHMAT Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
63. Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No. 131 An. HENDRIK Rp. 1.250.000.- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
64. Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 115 An. INA Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Tanggal Pinjaman 06 April 2022 No. 45 An. ODIK Rp. 3.900.000,-
(Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
66. Tanggal Pinjaman 23 Desember 2019 No. 28 An. TIKA Rp.
5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah).
67. Tanggal Pinjaman 29 Januari 2020 No. 28 An. SUSILAWATI Rp.
1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
68. Tanggal Pinjaman 02 September 2020 No. 127 An.H FEBI AN-
DRIAN Rp. 2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) .
69. Tanggal Pinjaman 18 Agustus 2021 No. 88 An. SUPENTI Rp.
2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
70. Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 154 An. SURATMAN Rp.
1.000.000,- (Satu juta rupiah).
71. Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 118 An. YUYUN Rp.
1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
72. Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 29 An. SRI WIDI Rp.
2.000.000,- (Dua juta rupiah).
73. Tanggal Pinjaman 27 Oktober 2021 No. 138 An. RINA ROSITA Rp.
2.200.000(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
74. Tanggal Pinjaman 29 November 2021 No. 108 An. SIHABUDIN Rp.
1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
75. Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 158 An. EYEH Rp.
2.300.000,- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah)
76. Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 114 An. RAHMAWATI Rp.
1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)
77. Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021 No. 102 An. MASITOH Rp.
1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupaih)
78. Tanggal Pinjaman 05 Januari 2022 No. 112 An. NANA SUANDI Rp.
2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)
79. Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 112 An. WAHYU Rp.
8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
80. Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 112 An. ASEP ZENAL Rp.
1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
81. Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 155 An. AGUS Rp.
2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
82. Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 30 An. LINAWATI Rp.
2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 132 An. LISDA Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
84. Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 143 An. MOH SIDIK Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
85. Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 85 An. ATMA W Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
86. Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 149 An. IKA Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
87. Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 40 An. WINA Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah).
88. Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 135 An. RISKA Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
89. Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 98 An. SITI ROPIAH Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
90. Tanggal Pinjaman 30 Maret 2022 No. 75 An. YOSI MARIA Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
91. Tanggal Pinjaman 30 Maret 2022 No. 144 An. MARHANZAH Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
92. Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 22 An. IRWAN/NITA Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
93. Tanggal Pinjaman 15 september 2021 No. 153 An. AI SAIDAH Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
94. Tanggal Pinjaman 28 Juli 2021 No.93 An. YAYAH Rp. 2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
95. Tanggal Pinjaman 30 Oktober 2019 No.36 An. SUDIRMAN Rp. 2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
96. Tanggal Pinjaman 30 Oktober 2019 No.80 An. NURJANAH Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).

MATAHARI (Hari Kamis) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 115.100.000,- (seratus lima belas juta seratus ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

97. Tanggal Pinjaman 06 Mei 2021 No. 60 An. NINA Rp. 2.100.000,- (Dua juta Seratus ribu rupiah).
98. Tanggal Pinjaman 23 Juli 2021 No. 114 An. S ENDANG Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
99. Tanggal Pinjaman 09 September 2021 No. 37 An. H. DEDI Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Tanggal Pinjaman 16 Juli 2021 No. 128 An.HJ.MANSUR Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah).
101. Tanggal Pinjaman 21 Oktober 2021 No. 55 An.ELIS Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
102. Tanggal Pinjaman 11 November 2021 No. 105 An.IRA Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
103. Tanggal Pinjaman 18 November 2021 No. 02 An.HENDI Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
104. Tanggal Pinjaman 25 November No. 32 An.ONENG Rp. 2.300.000,- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
105. Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 81 An.ENUR Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
106. Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 78 An.LINDABS Rp. 1.600.000,- (Satu juta Enam Ratus ribu rupiah).
107. Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 92 An.IROH Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
108. Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No.11 An. MADNU Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
109. Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No.130 An.BOHIM Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus ribu rupiah).
110. Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No.17 An.HELİYAH Rp. 3.100.000,- (Tiga juta Seratus ribu rupiah)
111. Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No.19 An.H.SAEDI Spd Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
112. Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No.14 An.NETI Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah)
113. Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No.08 An.UCEP Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah)
114. Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.48 An.IMAS Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
115. Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.05 An.MIRANTI Rp. 1.400.000,- (Satu juta Empat ratus ribu rupiah)
116. Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.85 An.TEJA M Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)
117. Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.124 An.DEDIH Rp. 2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.121 An.PATMAWATI Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah)
119. Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.98 An.SUMYATI Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)
120. Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.42 An.ISA S Rp. 3.100.000,- (Tiga juta Seratus ribu rupiah).
121. Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.26 An.SUJANA Rp. 3.200.000,- (Tiga juta Dua ratus ribu rupiah)
122. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.27 An.HJ.LILIS Rp. 3.300.000,- (Tiga juta Tiga Ratus ribu rupiah)
123. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.41 An.YAYI PUSPA Rp. 1.600.00,- (Satu Juta Enam Ratus ribu rupiah)
124. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.25 An.SUEB MUSTAKIN Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua ratus ribu rupiah)
125. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.54 An.ENDANG Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan ratus ribu rupiah)
126. Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.109 An.UDIN Rp. 2.300.000,- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah)
127. Tanggal Pinjaman 25 April 2019 No.109 An.SARIP Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
128. Tanggal Pinjaman 23 Mei 2019 No.109 An.AYI MULYADI Rp. 1.300.000,- (Satu juta Tiga ratus ribu rupiah)
129. Tanggal Pinjaman 11 Juli 2019 No.31 An.ALDI Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah)
130. Tanggal Pinjaman 06 Juli 2020 No.73 AN.NURHAYATI Rp. 1.600.000,- (Satu Juta enam ratus ribu rupiah)
131. Tanggal Pinjaman 31 Desember 2021 No.13 An. RIANA SUSI Rp. 2.100.000,- (Dua Juta seratus ribu rupiah)
132. Tanggal Pinjaman 26 Agustus 2021 No.110 An.SANDI Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
133. Tanggal Pinjaman 23 eptember 2021 No.02 An.RIKA Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
134. Tanggal Pinjaman 13 Desember 2021 No.32 An.YUNIATI Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
135. Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No.29 An.TETI Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No.132 An.YUSUP Rp. 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
137. Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022 No.18 An.RINA MARLINA Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
138. Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.117 An.ATIH Rp. 4.900.000,- (Empat jut sembilan ratus ribu rupiah).
139. Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.85 An.RISKA Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
140. Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.12 An.LILIH Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
141. Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.118 An.RANIT P Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
142. Tanggal Pinjaman 24 Oktober 2019 No.93 An.WANDI Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rpiah).
143. Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.107 An.NURJANAH Rp. 1.200.000,- (Satu jut dua ratus ribu rupiah).
144. Tanggal Pinjaman 24 Maret 2021 No.51 An.JAKA Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
145. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2021 No.60 An.NURHADI Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
146. Tanggal Pinjaman 30 Desember 202021 No.130 An.ASEP Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
147. Tanggal Pinjaman 14 November 2019No.67 An.RAHMAT Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
148. Tanggal Pinjaman 03 Februari2022 No.47 An.ASEP Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
149. Tanggal Pinjaman 10 aret 202 No.131 An.HENDI Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- ANGGREK (Hari Jum'at) dengan jumlah uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 128.210.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu :
150. Tanggal Pinjaman 01 Oktober 2021 No.41 An. S ENDANG Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus ribu rupiah).
151. Tanggal Pinjaman 05 November 2021 No.42 An.HILMAN Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
152. Tanggal Pinjaman 03 Desember 2021 No.17 An.SITI KOMARIAH Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153. Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.135 An. ASEP Rp. 1.100.000,- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
154. Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.84 An. RUDI Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
155. Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.146 An. BAGYA NUGRAHAR Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
156. Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.163 An. EKO R Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
157. Tanggal Pinjaman 21 Januari 2021 No.14 An. SUHARTONO Rp. 2.200.000,- (Dua juta Dua ratus ribu rupiah).
158. Tanggal Pinjaman 28 Januari 2021 No.74 An. YADI Rp. 2.200.000,- (Dua juta rupiah).
159. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2021 No.49 An. ELIH Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah).
160. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2021 No.161 An. AI LINDAWATI Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
161. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2021 No.156 OYOT An. Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
162. Tanggal Pinjaman 11 Maret 2021 No.44 An. NINA Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
163. Tanggal Pinjaman 25 Maret 2021 No.161 An. DEDE Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah).
164. Tanggal Pinjaman 01 April 2021 No.138 An. ANA SURYANA Rp. 3.100.000,- (Tiga juta Seratus ribu rupiah).
165. Tanggal Pinjaman 01 April 2021 No.75 An. NURAENI Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah).
166. Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.38 An. NURAI SAH Rp. 3.200.000,- (Tiga juta Dua ratus ribu rupiah).
167. Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.87 An. IMA Rp. 1.100.000,- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
168. Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.24 An. SOLIHAT Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
169. Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.85 An. TUMINI Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
170. Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.77 An. ENCUP Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.107 An. HERI Rp. 1.700.000,-
(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
172. Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.77 An. HENI Rp. 3.300.000,-
(Tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
173. Tanggal Pinjaman 31 Januari 2020 No.202 An.ERI FAUZI Rp.
1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
174. Tanggal Pinjaman 28 Januari 2020 No.116 An. ALIAH Rp.
2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
175. Tanggal Pinjaman 28 Januari 2020 No.64 An. EYEH Rp.
3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
176. Tanggal Pinjaman 26 Maret 2020 No.203 An. ALIM Rp. 2.780.000,-
(Dua juta Tujuh ratus Delapan puluh ribu rupiah).
177. Tanggal Pinjaman 06 November 2020 No.13 An. HERYATI Rp.
2.000.000,- (Dua juta rupiah).
178. Tanggal Pinjaman 22 Januari 2020 No.115 An. UJANG Rp.
1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
179. Tanggal Pinjaman 12 Februari 2020 No.59 An. SIPI NOVANDI Rp.
2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
180. Tanggal Pinjaman 18 Juni 2021 No.11 An. APIT Rp. 2.100.000,-
(Dua juta Seratus ribu rupiah).
181. Tanggal Pinjaman 26 Juni 2021 No.64 An. METI Rp. 2.000.000,-
(Dua juta rupiah)
182. Tanggal Pinjaman 30 Januari 2021 No.01 An. SOLIHIN Rp.
600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
183. Tanggal Pinjaman 27 Agustus 2021 No.05 An. GARWATI Rp.
1000.000,- (Satu juta rupiah).
184. Tanggal Pinjaman 17 September 2021 No.145 An. ANA SOPYANA
Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
185. Tanggal Pinjaman 01 Oktober 2021 No.147 An. YADI S Rp.
2.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
186. Tanggal Pinjaman 03 Desember 2021 No.11 An. ICEU Rp.
1000.000,- (Satu juta rupiah).
187. Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.113 An. AIDAH Rp.
3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
188. Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.59 An. FIKRI Rp.
1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah).

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



189. Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.74 An. DEDE ALIAH Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
190. Tanggal Pinjaman 24 Desember 2021 No.46 An. RINI SRI Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
191. Tanggal Pinjaman 14 Januari 2021 No.57 An. TITA Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
192. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.166 An. DESI Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
193. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.82 An. RISMAYANTI Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
194. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.14 An. NENAH Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
195. Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.126 An. IMAS Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah).
196. Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.200 An. RITA Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
197. Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.74 An. IMAS Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).
198. Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.04 An. AI LINDAWATI Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
199. Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.02 An. ANWAR Rp. 3.050.000,- (Tiga juta Lima puluh ribu rupiah).
200. Tanggal Pinjaman 17 Januari 2020 No.122 An. HENDI Rp. 490.000,- (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah).
201. Tanggal Pinjaman 19 November 2021 No.57 An. DULOH Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
202. Tanggal Pinjaman 10 April 2022 No.15 An. ROHANAH Rp. 1.750.000,- (Satu juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
203. Tanggal Pinjaman 17 Juli 2020 No.142 An. KUSTINI Rp. 2.450.000,- (Dua juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
204. Tanggal Pinjaman 01 Maret 2019 No.102 An. ENTIN Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
205. Tanggal Pinjaman 11 Februari 2019 No.105 An. SAHRONI Rp. 1.240.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
206. Tanggal Pinjaman 15 Februari 2019 No.91 An. LINA Rp. 2.200.000,- (Dua juta Dua ratus ribu rupiah).

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



207. Tanggal Pinjaman 22 November 2019 No.118 An. AI KUSTINI Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

208. Tanggal Pinjaman 20 Desember 2019 No.34 An. CUCUM Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

209. Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.23 An. LUSI YANTI Rp. 6.700.000,- (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

210. Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.110 An. DERI Rp. 6.800.000,- (Enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa terima dari pengajuan anggota/nasabah fiktif tersebut sebesar Rp. 462.530.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Kemudian terdakwa telah menerima uang angsuran dari anggota koperasi namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Koperasi dengan total uang sebesar Rp. 89.308.000,- (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang hasil dari promis / peminjam fiktif tersebut serta uang angsuran dari anggota Koperasi yang nyatanya tidak di setorkan kepada pihak Koperasi dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapa ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa telah menggunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak koperasi dan perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) tempatnya bekerja serta terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan jabatan Colektor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Koperasi setelah adanya kecurigaan terhadap anggota koperasi, selanjutnya pihak koperasi melakukan pengecekan ke lapangan ditemukan banyaknya anggota yang ada di wilayah bawahan/pegangan terdakwa tidak bisa ditemukan keberadaannya serta adanya anggota koperasi yang telah menyerahkan uang angsuran namun ternyata tidak diserahkan ke bagian kasir atau dimasukkan kepembukuan Koperasi, dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengakui telah menggelapkan uang koperasi tersebut sehingga

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya hal tersebut pihak Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Jampangkulon untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapa ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Adanya fakta tersebut dengan demikian dapat terlihat adanya suatu kesengajaan dari terdakwa terhadap barang berupa uang maupun barang milik Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan karena telah bertentangan dengan hak barang milik orang lain dan oleh karena itu *unsur dengan sengaja dan melawan hukum* telah terpenuhi serta terdakwa yang merupakan karyawan di Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) dengan jabatan sebagai Mantri Lapangan / Colektor dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah dari pihak perusahaan dan uang maupun barang yang terdakwa gelapkan karena adanya hubungan pekerjaan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut :

Menimbang, bahwa apabila unsur ke tiga ini dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan pada unsur sebelumnya dan sesuai fakta-fakta di persidangan, telah terungkap Terdakwa DEVI SOMANTRI Bin HADIN (Alm) yang merupakan karyawan Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) dengan jabatan sebagai Mantri Lapangan / Colektor telah melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan penggelapan dalam jabatan dilakukan sejak yang dilakukan terdakwa pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2022 bertempat di Kantor Koperasi MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA (KMJMS) di Kampung Cijaksa RT.001/002 Desa Karangmekar Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi dengan cara terdakwa mengajukan kembali fotocopy KTP anggota/konsumen yang telah melunasi pinjaman ke koperasi tanpa sepengetahuan pemilik KTP tersebut dan setelah cair uangnya tidak terdakwa berikan kepada anggota/konsumen atas nama KTP yang diajukan melainkan digunakan oleh terdakwa pribadi dengan pengajuan anggota/nasabah fiktif tersebut sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) peminjam

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 462.530.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima uang angsuran dari anggota koperasi namun oleh tidak disetorkan kepada pihak Koperasi dengan total uang sebesar Rp. 89.308.000,- (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan uang hasil dari promis / peminjam fiktif tersebut serta uang angsuran dari anggota Koperasi yang nyatanya tidak di setorkan kepada pihak Koperasi dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 551.838.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapa ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa telah pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak koperasi dan perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS) tempatnya bekerja serta terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan jabatan Colektor Koperasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan alternatif unsur ini, yaitu Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak ada mengajukan pembebasan biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEVI SOMANTRI Bin HADIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVI SOMANTRI Bin HADIN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja No. : 57 / SK / KMJMS / 09 / 2018 terhitung dari tanggal 03 September 2018 di angkat menjadi kariawan Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
 2. 5 (Lima) Buku Cicilan Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
 3. 5 (Lima) Buku Setorting Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 10 (Sepuluh) Buku Transaksi Koprasi Mitra Jaya Mandiri Sejahtera (KMJMS).
5. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No.19 An.NURAENI Rp. 3200.000.-(Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07 Maret 2022 No.77 An. NURHAYATI Rp. 3600.000.-(Tiga juta Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 17 Februari 2020 No.82An. MELI M Rp.31950.000.-(Tiga juta seratus sembilan lima puluh ribu rupiah).
8. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 31Agustus 2020 No. 82 An. IPUH SETIAWATI Rp.2300.000.-(Dua juta tiga ratus risum rupiah).
9. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 13 Novembe No. 42 An. TATI / TUTI Rp.2300.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
10. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 Maret 22 No. 59 A. APUDIM Rp.5500.000.-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
11. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 08 November 2021 No. 75 An. ANITA Rp.6000.000.-(Enan juta rupiah).
12. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 10 Januari2022 No. 33 An. ANUNG Rp.1850.000.-(Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
13. 1(satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 24 Januari 2022 No. 05 An. AGUS SOLIHIN Rp. 2900.000.-(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
14. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 Februari 2022 No. 12 An. SAMSIAH Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah).
15. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 07Maret 2022 No. 01 An. SUPRIATNA Rp. 2700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 21 Maret 2022 No. 09 An. USUP Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
17. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 36 An. ARIS SUNANDAR Rp. 2400.000.-(Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
18. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 64 An. ISIH Rp. 400.000.-(Empat ratus ribu rupiah).
19. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 62 An. IBRAHIM Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah).
20. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30Agustus 2021No.106 An.SARIP SAR Rp.15500.000.-(Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 89 An. YIYIP Rp. 1.950.000.-(Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
22. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 93 An. SUPARNI Rp. 1600.000.-(Satu juta enam ratus ribu rupiah).
23. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 30 Agustus 2021 No. 53 An. NURAENI Rp. 2100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
24. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 27 September 2022 No. 43 An. ADIN Rp. 2300.000.-(Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 29 Maret 2022 No. 39 An. RUSWANDI Rp. 3000.000.-(Tiga juta rupiah).
26. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 29 Maret No. 159 An. AJAT Rp. 3000.000.-(Tiga juta rupiah).
27. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 16 Juli 2019 No. 03 An. ADIN Rp. 3000.000.-(Tiga juta rupiah).
28. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 13 Agustus 2019No.09 An.MASTUR Rp.1490.000.-(Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
29. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Desember 2019 No. 56 An. MEMEN Rp. 2300.000.-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
30. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 01 Desember 2019 No.98 An.IMAS Rp. 1490.000.-(Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
31. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 27 April 2021 No. 161 An. ABDUL AJIS Rp. 1100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Juni 2021 No. 160 An. WAGIMIN Rp. 1300.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah).
33. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjam 15 Juni No. 17 An. NENG KRESNA Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah).
34. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 04 Septembe 2021 No. 97 An. RONI NURPALAH Rp. 6.000.000.-(Enam Juta rupiah).
35. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 09 November 2021 No. 12 An. SUHENDA Rp. 750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
36. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 26 Oktober 2021 No. 07 An. ISWANTO Rp. 2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
37. 1 (satu) Lembar Promis Tangal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 123 An. HJ. MASAMAS Rp. 2.300.00.-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 27 An. ENDRIK Rp. 1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
39. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 07 September 2021 No. 39 An. ROBIAH Rp. 1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
40. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Desember 2021 No. 158 An. YANTI Rp. 1.300.000.-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
41. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 03 An. ONEH Rp. 2.400.000.-(Dua juta empat ratus ribu rupiah).
42. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Januari 2022 No. 3 An. DEDEH/DENDEN Rp. 3.800.000.-(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
43. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Januari 2022 No. 147 An. KOMAR Rp. 350.000.-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
44. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 105 An. RONI/RENI Rp. 2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).
45. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Januari 2022 No. 01 An. ELISA Rp. 2.450.000.-(Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
46. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 01 An. RESTY Y Rp. 2.450.000.-(Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
47. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 46 An. KOMAR Rp. 2.150.000.-(Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
48. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Februari 2022 No. 21 An. YULI Rp. 3.400.000.-(Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
49. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 Maret 2022 No. 25 An. ATIMAH Rp. 2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
50. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 29 Maret 2022 No. 08 An. KUSWANTO Rp. 3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
51. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 September 2021 No. 130 An. AHMAD M Rp. 3.200.000.-(Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
52. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Agustus 2020 No. 131 An. SUSI Rp. 1.300.000.-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
53. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Oktober 2020 No. 84 An. FATIMAH Rp. 1.350.000.-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
54. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 23 An. NURHAYATI Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah).
55. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 November 2019 No. 154 An. NENENG Rp. 280.000.-(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Desember 2020 No. 104 An. WIRA Rp. 1.900.000.- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
57. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Agustus 2021 No. 60 An. SISKAR Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
58. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 September 2021 No. 126 An. SUSILAWATI Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
59. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 November 2021 No. 158 An. LUSI NUR JANAH Rp. 3.050.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
60. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 November 2021 No. 81 An. TATANG Rp. 3.550.000.- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
61. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 63 An. MINTARSIH Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
62. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 88 An. SIPI FIRMANSYAH Rp. 900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
63. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 Januari 2022 No. 125 An. NANA Rp. 2.100.000.- (Dua juta seratus ribu rupiah).
64. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 47 An. DEDIH Rp. 2.100.000.- (Dua juta seratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 106 An. WATI/SUSANTI Rp. 4.700.000.- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
66. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 133 An. ROHMAT Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).
67. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 Maret 2022 No. 131 An. HENDRIK Rp. 1.250.000.- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
68. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 115 An. INA Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
69. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 April 2022 No. 45 An. ODIK Rp. 3.900.000.- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
70. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Desember 2019 No. 28 An. TIKA Rp. 5.200.000.- (Lima juta dua ratus ribu rupiah).
71. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 29 Januari 2020 No. 28 An. SUSILAWATI Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
72. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 September 2020 No. 127 An. H FEBI ANDRIAN Rp. 2.900.000.- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
73. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Agustus 2021 No. 88 An. SUPENTI Rp. 2.200.000.- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 154 An. SURATMAN Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
75. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 118 An. YUYUN Rp. 1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
76. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 September 2021 No. 29 An. SRI WIDI Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
77. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Oktober 2021 No. 138 An. RINA ROSITA Rp. 2.200.000.- (Dua juta dua ratus ribu rupiah)
78. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 29 November 2021 No. 108 An. SIHABUDIN Rp. 1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
79. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 158 An. EYEH Rp. 2.300.000 (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
80. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2022 No. 114 An. RAHMAWATI Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)
81. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Desember 2021 No. 102 An. MASITOH Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
82. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 05 Januari 2022 No. 112 An. NANA SUANDI Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah)
83. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 112 An. WAHYU Rp. 8.700.000 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
84. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Januari 2022 No. 112 An. ASEP ZENAL Rp. 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
85. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 155 An. AGUS Rp. 2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
86. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Januari 2022 No. 30 An. LINAWATI Rp. 2.200.000.- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
87. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 132 An. LISDA Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
88. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 143 An. MOH SIDIK Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
89. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Februari 2022 No. 85 An. ATMA W Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
90. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 149 An. IKA Rp. 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
91. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 135 An. RISKA Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 98 An. SITI ROPIAH Rp. 1.250.000.- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
93. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Maret 2022 No. 75 An. YOSI MARIA Rp. 2.900.000.- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
94. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Maret 2022 No. 144 An. MARHANZAH Rp. 1.900.000.- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
95. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Maret 2022 No. 22 An. IRWAN/NITA Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
96. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 September 2021 No. 153 An. AI SAIDAH Rp. 13.500.000.- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
97. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Juli 2021 No. 93 An. YAYAH Rp. 2.900.000.- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
98. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Oktober 2019 No. 36 An. SUDIRMAN Rp. 2.900.000.- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
99. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Oktober 2019 No. 80 An. NURJANAH Rp. 2.500.000.- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).
100. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Mei 2021 No. 60 An. NINA Rp. 2.100.000.- (Dua juta Seratus ribu rupiah).
101. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 Juli 2021 No. 114 An. S ENDANG Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
102. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 09 September 2021 No. 37 An. H. DEDI Rp. 3.400.000.- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
103. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Juli 2021 No. 128 An. HJ. MANSUR Rp. 1.700.000.- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah).
104. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 21 Oktober 2021 No. 55 An. ELIS Rp. 1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
105. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 November 2021 No. 105 An. IRA Rp. 800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah).
106. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 November 2021 No. 02 An. HENDI Rp. 1.200.000.- (Satu juta Dua ratus ribu rupiah).
107. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 November No. 32 An. ONENG Rp. 2.300.000.- (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
108. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 81 An. ENUR Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).
109. 1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 78 An. LINDABS Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam Ratus ribu rupiah).

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 02 Desember 2021 No. 92
An.IROH Rp.600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
- 111.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No.11 An.
MADNU Rp.2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
- 112.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Januari 2022 No.130
An.BO HIM Rp.1.200.000.-(Satu Juta Dua Ratus ribu rupiah).
- 113.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No.17
An.HELIAH Rp.3.100.000.-(Tiga juta Seratus ribu rupiah).
- 114.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 16 Februari 2022 No. 40 An.
WINA Rp. 1.500.000.-(Satu juta limaratus ribu).
- 115.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Januari 2022 No.19
An.H.SAEDI Spd Rp.600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
- 116.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No.14
An.NETI Rp.1.500.000.-(Satu juta Lima ratus ribu rupiah).
- 117.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Januari 2022 No.08
An.UCEP Rp.1.600.000.-(Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 118.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.48
An.IMAS Rp.2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 119.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.05
An.MIRANTI Rp.1.400.000.-(Satu juta Empat ratus ribu rupiah).
- 120.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.85
An.TEJA M Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah).
- 121.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.124
An.DEDIH Rp.2.900.000.-(Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 122.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.121
An.PATMAWATI Rp.1.500.000.-(Satu juta Lima ratus ribu rupiah).
- 123.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Februari 2022 No.98
An.SUMYATI Rp.2.600.000.-(Dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 124.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.42 An.ISA
S Rp.3.100.000.-(Tiga juta Seratus ribu rupiah).
- 125.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.26
An.SUJANA Rp.3.200.000.-(Tiga juta Dua ratus ribu rupiah).
- 126.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.27
An.HJ.LILIS Rp.3.300.000.-(Tiga juta Tiga Ratus ribu rupiah).
- 127.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.41 An.YAYI
PUSPA Rp.1.600.00.-(Satu Juta Enam Ratus ribu rupiah).

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.25 An.SUEB MUSTAKIN Rp.1.200.000.-(Satu Juta Dua ratus ribu rupiah).
- 129.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.54 An.ENDANG Rp. 4.800.000.-(Empat Juta Delapan ratus ribu rupiah).
- 130.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 April 2022 No.109 An.UDIN Rp.2.300.000.-(Dua juta Tiga ratus ribu rupiah).
- 131.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 April 2019 No.109 An. SARIP Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
- 132.** Tanggal Pinjaman 23 Mei 2019 No.109 An. AYI MULYADI Rp.1.300.000.-(Satu juta Tiga ratus ribu rupiah).
- 133.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Juli 2019 No.31 An. ALDI Rp.500.000.-(Lima Ratus ribu rupiah)
- 134.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Juli 2020 No.73 AN.NURHAYATI Rp.1.600.000.-(Satu Juta enam ratus ribu rupiah).
- 135.1** (satu) Lembar Promis tanggal Pinjaman 31 Desember 2021 No.13 An. RIANA SUSI Rp.2.100.000.-(Dua Juta seratus ribu rupiah).
- 136.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Agustus 2021 No.110 An.SANDI Rp.3.400.000.-(Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 137.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 23 eptember 2021 No.02 An.RIKA Rp.3.000.000.-(Tiga juta rupiah).
- 138.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 13 Desember 2021 No.32 An.YUNIATI Rp.2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah).
- 139.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No.29 An.TETI Rp.2.200.000.-(Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 140.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 Januari 2022 No.132 An.YUSUP Rp.7.700.000.-(Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 141.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Februari 2022 No.18 An.RINA MARLINA Rp.4.800.000.-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 142.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.117 An.ATIH Rp.4.900.000.-(Empat jut sembilan ratus ribu rupiah).
- 143.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari 2022 No.85 An.RISKA Rp.1.700.000.-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 144.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.12 An.LILIH Rp.1.450.000.-(Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 145.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Februari 2022 No.118 An.RANIT P Rp.2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Oktober 2019 No.93
An.WANDI Rp.1.200.000.-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 147.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Maret 2022 No.107
An.NURJANAH Rp.1.200.000.-(Satu jut dua ratus ribu rupiah).
- 148.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Maret 2021 No.51
An.JAKA Rp.1.600.000.-(Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 149.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2021 No.60
An.NURHADI Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
- 150.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Desember 202021 No.130
An.ASEP Rp.2.300.000.-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 151.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 November 2019No.67
An.RAHMAT Rp.4.000.000.-(Empat juta rupiah).
- 152.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Februari2022 No.47
An.ASEP Rp.1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 153.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman10 aret 202 No.131 An.HENDI
Rp.1.700.000.-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 154.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Oktober 2021 No.41 An.
S ENDANG Rp.3.500.000.-(Tiga juta Lima ratus ribu rupiah).
- 155.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 05 November 2021 No.42
An.HILMAN Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah).
- 156.1** (satu) LembarPromisTanggal Pinjaman 03 Desember 2021 No.17
An.SITI KOMARIAH Rp.1.000.000.-(Satu juta Rupiah).
- 157.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.135
An. ASEP Rp.1.100.000.-(Satu juta Seratus ribu rupiah).
- 158.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.84
An. RUDI Rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah).
- 159.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021No.146
An. BAGYA NUGRAHARp. 1.300.000.-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 160.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021No.163
An. EKO R Rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah).
- 161.1** (satu) LembarPromis Tanggal Pinjaman 21 Januari 2021 No.14 An.
SUHARTONO Rp. 2.200.000.-(Dua juta Dua ratus ribu rupiah).
- 162.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2021 No.74 An.
YADI Rp. 2.200.000.-(Dua juta rupiah).
- 163.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2021 No.49 An.
ELIH Rp. 1.700.000.-(Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 164.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2021 No.161 An. AI LINDAWATI Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 165.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2021 No.156 OYOT An. Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- 166.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Maret 2021 No.44 An. NINA Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah.)
- 167.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Maret 2021 No.161 An. DEDE Rp.3.100.000.- (Tiga juta seratus ribu rupiah).
- 168.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 April 2021 No.138 An. ANA SURYANA Rp.3.100.000.- (Tiga juta Seratus ribu rupiah).
- 169.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 April 2021 No.75 An. NURAENI Rp.3.100.000.- (Tiga juta seratus ribu rupiah).
- 170.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.38 An. NURSAH Rp.3.200.000.- (Tiga juta Dua ratus ribu rupiah).
- 171.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.87 An. IMA Rp.1.100.000.- (Satu juta Seratus ribu rupiah).
- 172.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.24 An. SOLIHAT Rp.1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 173.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 08 April 2021 No.85 An. TUMINI Rp.3.200.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 174.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.77 An. ENCUP Rp.900.000.- (Sembilan Ratus ribu rupiah).
- 175.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.107 An. HERI Rp.1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 176.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 April 2021 No.77 An. HENI Rp.3.300.000.- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- 177.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 31 Januari 2020 No.202 An. ERI FAUZI Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 178.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2020 No.116 An. ALIAH Rp.2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 179.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 28 Januari 2020 No.64 An. EYEH Rp.3.400.000.- (Tiga Juta empat ratus ribu rupiah).
- 180.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Maret 2020 No.203 An. ALIM Rp.2.780.000.- (Dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 181.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 06 November 2020 No.13 An. HERYATI Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah).

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 Januari 2020 No.115 An. UJANG Rp.1.950.000.-(Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 183.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 12 Februari 2020 No.59 An. SIPI NOVANDI Rp. 2.700.000.-(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 184.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Juni 2021 No.11 An. APIT Rp. 2.100.000.-(Dua juta Seratus ribu rupiah).
- 185.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 26 Juni 2021 No.64 An. METI Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah)
- 186.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 30 Januari 2021 No.01 An. SOLIHIN Rp.600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
- 187.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Agustus 2021 No.05 An. GARWATI Rp.1000.000.-(Satu juta rupiah).
- 188.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 September 2021 No.145 An. ANA SOPYANA Rp.1.800.000.-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 189.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Oktober 2021 No.147 An. YADI S Rp.2.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
- 190.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 03 Desember 2021 No.11 An. ICEU Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah).
- 191.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.113 An. AIDAH Rp.3.400.000.-(Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 192.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 Desember 2021 No.59 An. FIKRI Rp.1.100.000.-(Satu juta seratus ribu rupiah).
- 193.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Desember 2021 No.74 An. DEDE ALIAH Rp.1.300.000.-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 194.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 24 Desember 2021 No.46 An. RINI SRI Rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah).
- 195.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 14 Januari 2021 No.57 An. TITA Rp.1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 196.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.166 An. DESI Rp.600.000.-(Enam ratus ribu rupiah).
- 197.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.82 An. RISMAYANTI Rp. 3.600.000.-(Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 198.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2022 No.14 An. NENAH Rp. 1.600.000.-(Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 199.1** (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 18 Februari 2022 No.126 An. IMAS Rp.1.500.000.-(Satu juta Lima ratus ribu rupiah).

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Februari 2022 No.200 An. RITA Rp.800.000.-(Delapan ratus ribu rupiah).
- 201.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 04 Maret 2022 No.74 An. IMAS Rp.2.500.000.-(Dua juta Lima ratus ribu rupiah).
- 202.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.04 An. AI LINDAWATI Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- 203.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 25 Maret 2022 No.02 An. ANWAR Rp.3.050.000.-(Tiga juta Lima puluh ribu rupiah).
- 204.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Januari 2020 No.122 An. HENDI Rp.490.000.-(Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah).
- 205.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 19 November 2021 No.57 An. DULOH Rp.1.400.000.-(Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 206.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 10 April 2022 No.15 An. ROHANAH Rp.1.750.000.-(Satu juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 207.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 17 Juli 2020 No.142 An. KUSTINI Rp.2.450.000.-(Dua juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 208.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 01 Maret 2019 No.102 An. ENTIN Rp.550.000.-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 209.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 11 Februari 2019 No.105 An. SAHRONI Rp.1.240.000.-(Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 210.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 15 Februari 2019 No.91 An. LINA Rp.2.200.000.-(Dua juta Dua ratus ribu rupiah).
- 211.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 22 November 2019 No.118 An. AI KUSTINI Rp.2.800.000.-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 212.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 20 Desember 2019 No.34 An. CUCUM Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah).
- 213.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.23 An. LUSI YANTI Rp.6.700.000.-(Enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 214.1 (satu) Lembar Promis Tanggal Pinjaman 27 Desember 2019 No.110 An. DERI Rp.6.800.000.-(Enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H dan Agustinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti

Wiwin Winarni, S.H.

Halaman 102 dari 102 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Cbd